



SITI NURUL YULIAMI, S.H.,M.Kn

NOTARIS

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Jl. Semolowaru 35

Telp. (031) 5931591, 5930737

Surabaya

Tanggal : **2 Agustus 2024**

Nomor : **- 2 -**

Akta : **PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**
PT. PERUSAHAAN ROKOK TJAP GUDANG GARAM Tbk
ATAU DISINGKAT PT. GUDANG GARAM Tbk



PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. PERUSAHAAN ROKOK TJAP GUDANG GARAM Tbk

ATAU DISINGKAT PT. GUDANG GARAM Tbk

Nomor : 2.

- Pada hari ini, Senin, tanggal 2-8-2021 (dua Agustus duaribu duapuluh satu), mulai pukul 11.00 WIB (sebelas nol nol Waktu Indonesia Barat) sampai dengan selesainya pembuatan akta ini.

sampai dengan selesainya pembuatan akta ini.

- Hadir dihadapan saya, **SITI NURUL YULIAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Surabaya,** dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, yang akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan HERRY SUSIANTO, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, lahir di Surakarta, pada tanggal 9-11-1957 (sembilan November seribu sembilanratus limapuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Kediri, jalan Pemuda nomor 2 RT.003 RW.005, Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota, pemegang Kartu Tanda Penduduk (NIK) nomor 3571020911570003 ;

2. Tuan ANDIK WAHYUDI, lahir di Jombang, pada tanggal 11-9-1971 (sebelas September seribu sembilanratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jombang, jalan Rambutan C-1, RT.002 RW.004, Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Jombang, pemegang Kartu Tanda Penduduk (NIK) nomor 3517091109710002 ;

- menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya masing-masing selaku :

a. Direktur dari dan demikian sah mewakili

untuk dan atas nama perseroan terbatas PT. -
PERUSAHAAN ROKOK TJAP GUDANG GARAM Tbk, atau
disingkat PT. GUDANG GARAM Tbk, berkedudukan
di Kediri, suatu perusahaan yang didirikan -
berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang -
anggaran dasarnya telah diubah secara -----
keseluruhan dalam rangka penyesuaian dengan-
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor -----
40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas, --
dan berikut dengan segenap pengubahan -----
sebagaimana termuat dalam akta PERNYATAAN --
KEPUTUSAN RAPAT PT. PERUSAHAAN ROKOK TJAP --
GUDANG GARAM Tbk atau disingkat PT. GUDANG -
GARAM Tbk, tertanggal 18-12-2008 -----
(delapanbelas Desember duaribu delapan) ----
nomor 27, dibuat di hadapan DYAH AMBARWATY -
SETYOSO, Sarjana Hukum, pada waktu itu -----
Notaris di Surabaya, perubahan mana telah --
memperoleh persetujuan dari yang berwenang -
sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan --
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia, tertanggal 11-3-2009 --
(sebelas Maret duaribu sembilan) nomor -----
AHU-06935.AH.01.02.Tahun 2009, bertalian ---
dengan : -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG ----
SAHAM TAHUNAN PT. PERUSAHAAN ROKOK TJAP --
GUDANG GARAM Tbk ATAU DISINGKAT PT. GUDANG
GARAM Tbk, tertanggal 20-6-2009 (duapuluh-
Juni duaribu sembilan) nomor 72, dibuat --
oleh saya, Notaris, perubahan mana telah -
diterima dan dicatat di dalam database ---
Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia, tertanggal 11-9-2009 -



- (sebelas September duaribu sembilan) -----
nomor AHU-AH.01.10-15644 ; -----
- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG -----
SAHAM TAHUNAN PT PERUSAHAAN ROKOK TJAP ---
GUDANG CARAM Tbk ATAU DISINGKAT PT. -----
GUDANG CARAM Tbk, tertanggal 17-6-2010 ---
(tujuhbelas Juni duaribu sepuluh) -----
nomor 29, dibuat oleh saya, Notaris, -----
perubahan mana telah diterima dan dicatat-
di dalam database Sistem Administrasi ----
Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
tertanggal 12-10-2010 (duabelas Oktober --
duaribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-25723;
- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG -----
SAHAM TAHUNAN PT. PERUSAHAAN ROKOK TJAP --
GUDANG CARAM Tbk ATAU DISINGKAT PT. GUDANG
CARAM Tbk, tertanggal 27-6-2012 (duapuluh-
tujuh Juni duaribu duabelas) nomor 57, ---
dibuat oleh saya, Notaris, perubahan mana-
telah diterima dan dicatat di dalam -----
database Sistem Administrasi Badan Hukum -
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia, tertanggal 31-10-2012-
(tigapuluh satu Oktober duaribu duabelas -
nomor AHU-AH.01.10-38833; -----
- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG -----
SAHAM TAHUNAN PT. PERUSAHAAN ROKOK TJAP --
GUDANG CARAM Tbk ATAU DISINGKAT PT. GUDANG
CARAM Tbk, tertanggal 29-6-2013 (duapuluh-
sembilan Juni duaribu tigabelas) nomor ---
111, dibuat oleh saya, Notaris, perubahan-
mana telah diterima dan dicatat di dalam -
database Sistem Administrasi Badan Hukum -
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia --

Republik Indonesia, tertanggal 9-9-2013 -
(sembilan September duaribu tigabelas) ---
nomor AHU-AH.01.10-37551 ; -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG ----

SAHAM TAHUNAN PT. PERUSAHAAN ROKOK TJAP --

CUDANG GARAM Tbk ATAU DISINCKAT PT. CUDANG

GARAM Tbk, tertanggal 24-6-2014 (duapuluh-

empat Juni duaribu empatbelas) nomor 101,-

dibuat oleh saya, Notaris, perubahan mana-

telah diterima dan dicatat di dalam -----

database Sistem Administrasi Badan Hukum -

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia --

Republik Indonesia, tertanggal 14-7-2014 -

(empatbelas Juli duaribu empatbelas) -----

nomor AHU-19484.40.22.2014 ; -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG ----

SAHAM TAHUNAN PT. PERUSAHAAN ROKOK TJAP --

CUDANG GARAM Tbk ATAU DISINCKAT PT. CUDANG

GARAM Tbk, tertanggal 27-6-2015 (duapuluh-

tujuh Juni duaribu limabelas) nomor 92, --

dibuat oleh saya, Notaris, perubahan -----

mana telah diterima dan dicatat di dalam -

Sistem Administrasi Badan Hukum -----

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia --

Republik Indonesia, tertanggal 14-7-2015 --

(empatbelas Juli duaribu limabelas) nomor-

AHU-AH.01.03.0951531; -----

- Akta PERNYATAAN DIREKSI PT. PERUSAHAAN ---

ROKOK TJAP CUDANG GARAM Tbk ATAU DISINCKAT

PT. CUDANG GARAM Tbk, tertanggal 23-7-2015

(duapuluh tiga Juli duaribu limabelas) ---

nomor 21, dibuat di hadapan saya, Notaris,

perubahan mana telah diterima dan dicatat-

di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia --



- Republik Indonesia, tertanggal 21-8-2015 -
(duapuluh satu Agustus duaribu limabelas)-
nomor AHU-AH.01.03-0958920; -----
- Akta PERNYATAAN DIREKSI PT. PERUSAHAAN ---
ROKOK TJAP GUDANG CARAM Tbk ATAU DISINGKAT
PT. GUDANG CARAM Tbk, tertanggal 21-9-2015
(duapuluh satu September duaribu -----
limabelas) nomor 52, dibuat di hadapan ---
saya, Notaris, perubahan mana telah -----
diterima dan dicatat dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,-
tertanggal 9-10-2015 (sembilan Oktober ---
duaribu limabelas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0971909 ; -----
- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMECANG ----
SAHAM TAHUNAN PT. PERUSAHAAN ROKOK TJAP --
GUDANG CARAM Tbk ATAU DISINGKAT PT. GUDANG
CARAM Tbk, tertanggal 26-6-2019 (duapuluh-
enam Juni duaribu sembilanbelas), nomor --
16, dibuat oleh saya, Notaris, perubahan -
mana telah diterima dan dicatat di dalam -
Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia, tertanggal 12-7-2019 -
(duabelas Juli duaribu sembilanbelas), ---
nomor AHU-AH.01.03-0297304.-----
- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMECANG ----
SAHAM TAHUNAN PT. PERUSAHAAN ROKOK TJAP --
GUDANG CARAM Tbk ATAU DISINGKAT PT. GUDANG
CARAM Tbk, tertanggal 28-8-2020 (duapuluh-
delapan Agustus duaribu duapuluh), nomor -
33, dibuat oleh saya, Notaris, perubahan -
mana telah diterima dan dicatat di dalam -
sistem Administrasi Badan Hukum -----

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia, tertanggal 18-9-2020 --
(delapanbelas September duaribu duapuluh),
nomor AHU-AH.01.03-0388215.-----

- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. -----
PERUSAHAAN ROKOK TJAP CUDANG CARAM Tbk ---
ATAU DISINGKAT PT. CUDANG CARAM Tbk, -----
tertanggal 7-10-2020 (tujuh Oktober -----
duaribu duapuluh), nomor 5, dibuat di ----
hadapan saya, Notaris, perubahan mana ----
telah memperoleh persetujuan dari yang ---
berwenang sebagaimana ternyata dari Surat-
Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia, tertanggal ---
20-10-2020 (duapuluh Oktober duaribu -----
duapuluh), nomor -----
AHU-0071526.AH.01.02.TAHUN 2020, perubahan
mana juga telah diterima dan dicatat di --
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ----
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia, tertanggal 20-10-2020
(duapuluh Oktober duaribu duapuluh), nomor
AHU-AH.01.03-0399599.-----

- Untuk selanjutnya disebut "Perseroan".-----

b. selaku kuasa dari para pemegang saham -----
sebagaimana ternyata dalam akta BERITA -----
ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ----
TAHUNAN PT. PERUSAHAAN ROKOK TJAP GUDANG ---
CARAM Tbk ATAU DISINGKAT PT. CUDANG CARAM --
Tbk, tertanggal 8-7-2021 (delapan Juli -----
duaribu duapuluh satu), nomor 6, dibuat ----
oleh saya, Notaris.-----

- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

- Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas-
terlebih dahulu menerangkan dalam akta ini : -----



- bahwa pada tanggal 8-7-2021 (delapan Juli duaribu duapuluh satu), telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.-----

- bahwa saham yang hadir dan atau diwakili dalam -- rapat berjumlah diwakili sejumlah 1.697.936.330 --- (satu miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta - sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh) saham atau sama dengan 88,246 % (delapan --- puluh delapan koma dua ratus empat puluh enam----- persen) dari 1.924.088.000 (satu miliar ----- sembilan ratus dua puluh empat juta delapan puluh - delapan ribu) saham yang merupakan seluruh saham -- perseroan yang telah dikeluarkan atau ditempatkan - Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ---- telah dipenuhi.-----

- bahwa dalam rapat tersebut dan sebagaimana----- ternyata dari akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT.PERUSAHAAN ROKOK TJAP GUDANG GARAM Tbk ATAU DISINGKAT PT. GUDANG GARAM Tbk, tertanggal 8-7-2021 (delapan Juli duaribu duapuluh satu), nomor 6, dibuat oleh saya, Notaris, antara lain telah --- memutuskan : -----

- Menyetujui "Perubahan Anggaran Dasar -----
Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan --
ketentuan yang diatur dalam Peraturan -----
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020
Tahun 2020 tentang Rencana dan -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham --
Perusahaan Terbuka dalam bentuk dan isi ----
sebagaimana dipandang baik oleh Direksi ----
Perseroan dengan tunduk pada dan -----
memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku, menjadi sebagaimana -
tercantum dalam Lampiran Berita Acara Rapat.

- Dengan demikian merubah pasal 11, pasal 12, ----
pasal 13, pasal 14, Anggaran Dasar perseroan, ----
sehingga untuk selanjutnya seluruh anggaran dasar -
perseroan tertulis dan berbunyi sebagai berikut : -

----- **Nama dan Tempat Kedudukan** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan ini diberi nama perseroan terbatas :-
"PT PERUSAHAAN ROKOK TJAP GUDANG GARAM Tbk" ----
atau disingkat "PT GUDANG GARAM Tbk", ----
berkedudukan di Kediri, (selanjutnya disebut --
"Perseroan").-----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang dan atau-
kantor perwakilan di tempat lain, baik di dalam
dan atau di luar wilayah Republik Indonesia ---
sebagaimana ditetapkan oleh Direksi Perseroan -
dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan.--

----- **Jangka Waktu berdirinya Perseroan** -----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak --
terbatas lamanya terhitung sejak tanggal 17-11-1971
(tujuhbelas Nopember seribu sembilanratus ----
tujuh puluh satu).-----

----- **Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : -----

- a. Industri; -----
- b. Perkebunan; -----
- c. Pemasaran.-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di --
atas Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha
sebagai berikut : -----

A. Mendirikan dan menjalankan usaha Industri :-

1. **Industri Kretek,** -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan ---
kretek yang mengandung tembakau rajangan,



krosok rajang, cengkeh rajang, dan -----
tambahan bahan-bahan perisa, yang -----
menghasilkan campuran beraroma khas, -----
dilinting dengan berbagai bahan -----
pembungkus (ambri/papir/tipping).-----
Termasuk industri kretek tangan, kretek-
tangan filter, dan kretek mesin. Usaha -
pembungkusan/pengepakan rokok tanpa ----
melakukan pembuatan rokok dimasukkan ---
dalam kelompok 82920.-----

2. Industri Rokok Putih, -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan --
rokok putih yang tidak mengandung -----
komponen cengkeh. Usaha pembungkusan/ --
pengepakan rokok putih tanpa melakukan -
pembuatan rokok dimasukkan dalam -----
kelompok 82920.-----

3. Industri Rokok Lainnya, -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan ---
rokok lainnya, selain kretek atau rokok -
putih, seperti cerutu, rokok kelembak ---
menyan dan rokok klobot/kawung, tembakau-
iris (TIS), cerutek, dan hasil -----
pengolahan tembakau lainnya (HPTL). ----
Termasuk industri tembakau pipa, tembakau
yang dikunyah dan tembakau sedot -----
(snuff).-----

**4. Industri Pengeringan dan Pengolahan -----
Tembakau,-----**

Kelompok ini mencakup usaha pengeringan -
daun tembakau dengan pengasapan atau ----
dengan cara lain termasuk juga usaha ----
perajangan daun tembakau.-----

**5. Industri Bumbu Rokok serta kelengkapan --
rokok lainnya, -----**

Kelompok ini mencakup industri pengolahan tembakau yang belum diklasifikasikan ----- ditempat lain, seperti industri ----- homogenisasi atau rekonstitusi tembakau dan tembakau bersaus. Termasuk pembuatan bumbu rokok, serta kelengkapan rokok ----- lainnya, seperti kelembak menyan, saus - rokok/tembakau uwur, klobot, kawung ----- serta pembuatan filter.-----

B. Menjalankan usaha dalam bidang ----- perkebunan : -----

1. **Perkebunan Tembakau,** -----

Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, -- penyemaian, pembibitan, penanaman, ---- pemeliharaan dan pemanenan jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman ----- tembakau. Termasuk kegiatan pembersihan dan perajangan tembakau yang tidak ---- dapat dipisahkan dari kegiatan ----- perkebunannya. Kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman tembakau juga ----- tercakup dalam kelompok ini.-----

2. **Perkebunan Cengkeh,** -----

Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, -- penyemaian, pembibitan, penanaman, ---- pemeliharaan dan pemanenan cengkeh. --- Termasuk kegiatan pembibitan dan ----- pembenihan tanaman cengkeh.-----

C. **Perdagangan besar rokok dan Tembakau,** -----

Kelompok ini mencakup usaha, perdagangan --- besar hasil pengolahan tembakau dan bumbu - rokok, seperti rokok kretek dan rokok putih.

----- **Modal** -----



----- **Pasal 4** -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah -----
Rp 1.158.000.000.000,- (satu triliun seratus --
lima puluh delapan miliar rupiah) terbagi atas--
2.316.000.000 (dua miliar tiga ratus enam belas
juta) saham, masing-masing saham bernilai ----
nominal sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah).--
2. Dari modal dasar tersebut telah dikeluarkan, --
ditempatkan dan diambil bagian serta telah ----
disetor penuh dengan uang tunai sebanyak -----
1.924.088.000 (satu miliar sembilan ratus dua -
puluh empat juta delapan puluh delapan ribu) --
saham atau dengan nilai nominal seluruhnya ----
sebesar Rp 962.044.000.000,- (sembilan ratus --
enam puluh dua miliar empat puluh empat juta --
rupiah) oleh para pemegang saham, dengan -----
perincian dan nilai nominal saham yang -----
disebutkan dalam akhir akta ini.-----
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan ----
dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan ----
Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum -----
Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut ----
"RUPS") dengan syarat dan harga tertentu yang -
ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan ----
Dewan Komisaris dan harga tersebut tidak -----
dibawah nilai nominal, pengeluaran saham -----
tersebut dengan mengindahkan ketentuan dalam --
Anggaran Dasar ini dan Undang-Undang tentang --
Perseroan Terbatas, peraturan perundang-----
undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan --
Bursa Efek di tempat mana saham-saham Perseroan
dicatatkan.-----
4. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam ---
bentuk selain uang baik berupa benda berwujud -
maupun tidak berwujud yang dapat dinilai dengan

uang dengan ketentuan sebagai berikut : -----

a. benda yang akan dijadikan setoran modal ---
dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada
saat pemanggilan RUPS mengenai penyeteran -
tersebut; -----

b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal-
wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar -
di **Otoritas Jasa Keuangan** (dahulu Badan ---
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, -
selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan disebut
"OJK") dan tidak dijamin dengan cara ---
apapun juga; -----

c. memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang-
Saham dengan kuorum sebagaimana diatur ----
dalam Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar ini; -

d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai ----
setoran modal dilakukan dalam bentuk saham-
Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka
harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai
pasar wajar; dan -----

e. dalam hal penyeteran tersebut berasal dari-
laba yang ditahan, agio saham, laba bersih-
Perseroan dan atau unsur modal sendiri, ---
maka laba ditahan, agio saham, laba bersih-
Perseroan dan atau unsur modal sendiri ----
lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan
Keuangan Tahunan terakhir yang telah -----
diperiksa Akuntan yang terdaftar di OJK ---
dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.--

5. a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran
Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat -----
Ekuitas adalah saham atau Efek yang dapat -
ditukar dengan saham atau Efek yang -----
mengandung hak untuk memperoleh saham -----
antara lain Obligasi Konversi atau Waran, -



dari Perseroan selaku penerbit) yang -----
dilakukan dengan pemesanan, maka wajib ----
dilakukan dengan memberikan Hak Memesan ---
Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham-
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan pada tanggal yang -----
ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang -
menyetujui pengeluaran Efek Bersifat -----
Ekuitas tersebut, dalam jumlah yang -----
sebanding dengan jumlah Saham atas nama ---
masing-masing pemegang saham yang telah ---
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan pada tanggal tersebut.-----

b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa ---
memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam
hal pengeluaran saham : -----

- 1) ditujukan kepada karyawan Perseroan; --
- 2) ditujukan kepada pemegang obligasi atau

Efek lain yang dapat dikonversi menjadi
saham, yang telah dikeluarkan dengan --
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;--

- 3) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan
atau restrukturisasi yang telah -----
disetujui oleh Rapat Umum Pemegang ----
Saham; dan atau -----

- 4) dilakukan sesuai dengan peraturan di --
bidang Pasar Modal yang memperbolehkan-
penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu.-----

c. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib ----
dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam --
jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam -
peraturan perundang-undangan di bidang ----
Pasar Modal.-----

d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas.

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.

f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penysetoran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk memohon persetujuan dan atau mengurus pemberitahuan



kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia.-----

6. Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam-
simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar
dengan saham atau Efek yang mengandung hak ----
untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh --
Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum ----
Pemegang Saham Perseroan yang semula telah ----
menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan --
mengindahkan Anggaran Dasar ini dan ketentuan -
perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta-
peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham---
saham Perseroan dicatatkan.-----
7. Penambahan modal dasar dilakukan sesuai dengan-
Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, ----
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar --
Modal, dan Anggaran Dasar ini.-----

----- **Saham** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan ---
adalah atas nama yang dikeluarkan atas nama ---
pemiliknya, sebagaimana terdaftar dalam Daftar-
Pemegang Saham Perseroan, dengan memperhatikan-
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.-----
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu ----
Badan Hukum sebagai pemilik dari satu saham, --
yaitu orang atau badan hukum yang namanya -----
tercatat sebagai pemilik saham yang -----
bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham, ----
dengan memperhatikan ketentuan perundang-----
undangan yang berlaku.-----
3. Jika satu saham karena sebab apapun menjadi ---
milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki
bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk ----
secara tertulis seorang diantara mereka atau --

- seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.-----
4. Selama ketentuan dalam ayat 3 di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham tersebut ditangguhkan.-----
5. Pemilik satu saham atau lebih menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
6. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminakan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, Undang - Undang tentang Perseroan Terbatas, dan peraturan perundang-undangan lainnya.-----
7. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.-----

----- Surat Saham -----

----- Pasal 6 -----

1. Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham, sesuai dengan ketentuan-----



perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan --
peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham---
saham Perseroan dicatatkan.-----

2. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat -----
kolektif saham yang memberi bukti pemilikan ---
dari 2 (dua) saham atau lebih saham-saham yang-
dimiliki oleh seorang pemegang saham.-----

3. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang---
kurangnya : -----

- a. nama dan alamat para pemegang saham; -----
- b. nomor surat saham; -----
- c. tanggal pengeluaran surat saham; -----
- d. nilai nominal saham; -----
- e. tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan-
oleh Direksi.-----

4. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan ---
sekurang-kurangnya : -----

- a. nama dan alamat pemegang saham; -----
- b. nomor surat kolektif saham; -----
- c. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -
- d. nilai nominal saham; -----
- e. jumlah saham dan nomor urut saham-saham ---
bersangkutan; -----
- f. tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan-
oleh Direksi.-----

5. Surat saham dan surat kolektif saham harus ----
dicetak sesuai dengan peraturan perundang-----
undangan di bidang Pasar Modal dan -----
ditandatangani oleh seorang anggota Direksi.---
Tanda tangan tersebut juga dapat dicetak -----
langsung pada surat saham dan surat kolektif --
saham yang bersangkutan.-----

----- Surat Saham Pengganti -----

----- Pasal 7 -----

1. Dalam hal surat saham rusak, Perseroan dapat --

mengeluarkan surat saham pengganti yang -----
nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya.
Pengeluaran surat saham pengganti tersebut ----
dapat dilakukan jika Perseroan menerima bukti -
yang cukup bahwa : -----

a. pihak yang mengajukan permohonan tertulis -
penggantian saham adalah pemilik surat ----
saham tersebut.-----

b. Perseroan telah menerima surat saham yang -
rusak.-----

Asli surat saham yang rusak tersebut wajib ----
dikembalikan untuk ditukar dengan surat saham -
pengganti yang dikeluarkan Direksi. Surat saham
asli yang rusak itu dimusnahkan oleh Direksi --
dalam Rapat Direksi, hal mana harus dicatatkan-
dalam Risalah Rapat tersebut.-----

2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat
saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan -
menerima bukti yang cukup bahwa : -----

a. pihak yang mengajukan permohonan -----
penggantian surat saham adalah pemilik ----
surat saham tersebut; -----

b. Perseroan telah mendapatkan dokumen -----
pelaporan dari Kepolisian Republik -----
Indonesia atas hilangnya surat saham -----
tersebut; -----

c. pihak yang mengajukan permohonan -----
penggantian surat saham memberikan jaminan-
yang dipandang cukup oleh Direksi -----
Perseroan; dan -----

d. rencana pengeluaran pengganti surat saham -
yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek -
di mana saham Perseroan dicatatkan dalam --
waktu paling kurang 14 (empat belas) hari -
sebelum pengeluaran pengganti surat saham.-



3. Semua biaya untuk pengeluaran surat saham -----
pengganti itu harus ditanggung oleh pemilik ---
surat saham yang bersangkutan.-----
4. Untuk pengeluaran pengganti surat saham dari --
saham yang terdaftar pada Bursa Efek berlaku --
peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham ---
tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi --
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
5. Pengeluaran surat saham pengganti untuk suatu -
surat saham menurut Pasal ini, mengakibatkan --
surat saham aslinya menjadi batal dan tidak ---
berlaku lagi.-----
6. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai -
pengeluaran surat saham pengganti juga berlaku-
untuk pengeluaran pengganti surat kolektif ----
saham atau Efek Bersifat Ekuitas.-----

----- **Penitipan Kolektif** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Saham-saham Perseroan yang berada dalam -----
Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam ----
Pasal ini yaitu : -----
 - a. saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat-
dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan-
atas nama Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian untuk kepentingan pemegang ---
rekening pada Lembaga Penyimpanan dan ----
Penyelesaian; -----
 - b. saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank --
Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat
dalam rekening Efek pada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas -
nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek --
dimaksud untuk kepentingan pemegang -----
rekening pada Bank Kustodian atau -----

Perusahaan Efek tersebut; -----

c. apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari ----- Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk ----- kontrak investasi kolektif dan tidak ----- termasuk dalam Penitipan Kolektif pada ----- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian maka ----- Perseroan akan mencatatkan saham tersebut ----- dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana ----- berbentuk kontrak investasi kolektif ----- tersebut; -----

d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ----- huruf a di atas atau Bank Kustodian ----- sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku ----- Daftar Pemegang Saham Perseroan; -----

e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam ----- Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau ----- Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk ----- kontrak investasi kolektif dalam buku ----- Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi ----- atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank ----- Kustodian dimaksud.-----
Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank ----- Kustodian kepada Perseroan atau Biro ----- Administrasi Efek yang ditunjuk ----- Perseroan; -----

f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank-



Kustodian atau Perusahaan Efek jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham -----
Perseroan yang bersangkutan wajib -----
menerbitkan nota pencatatan sebagai -----
konfirmasi pemegang saham yang menjadi ----
pemegang rekening sebagai tanda bukti ----
pencatatan adanya pemilikan suatu jumlah --
saham dari pemegang saham yang bersangkutan
sebagaimana tercatat dalam rekeningnya ----
dalam Penitipan Kolektif tersebut, dengan -
ketentuan bahwa nota pencatatan kolektif --
sebagai konfirmasi tersebut harus -----
ditandatangani atas nama Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank ---
Kustodian atau Perusahaan Efek yang -----
menyelenggarakan Penitipan Kolektif -----
tersebut sebagai bukti pencatatan dalam ---
Rekening Efek; -----

g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari-
jenis dan klasifikasi yang sama yang -----
diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan --
dapat dipertukarkan antara satu dengan yang
lain; -----

h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke
dalam Penitipan Kolektif apabila surat ----
saham tersebut hilang atau musnah, kecuali-
pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat --
memberikan bukti dan atau jaminan yang ----
cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar ----
sebagai pemegang saham dan surat saham ----
tersebut benar-benar hilang atau musnah; --

i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke
dalam Penitipan Kolektif apabila saham ----
tersebut dijamin, diletakkan dalam sita-
berdasarkan penetapan pengadilan atau -----

disita untuk pemeriksaan perkara pidana, --
dalam hal penjaminan dan atau sita tersebut
diberitahukan secara tertulis oleh pemegang
saham yang bersangkutan kepada Perseroan; -
j. pemegang rekening Efek yang Efeknya -----
tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak --
mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan
jumlah saham yang dimilikinya pada rekening
tersebut; -----
Pemegang rekening Efek yang berhak -----
mengeluarkan suara dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham Perseroan adalah pihak yang-
namanya tercatat sebagai pemegang rekening-
Efek pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian atau Bank Kustodian -----
selambatnya 14 (empat belas) hari sebelum -
panggilan RUPS; -----
Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib --
menyampaikan daftar rekening Efek beserta -
jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh -
masing-masing pemegang rekening pada Bank -
Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut ----
kepada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan-
kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) ---
hari kerja sebelum pemanggilan RUPS -----
dilakukan, untuk didaftarkan dalam Daftar -
Pemegang Saham yang khusus disediakan untuk
penyelenggaraan RUPS yang bersangkutan.----
Daftar Pemegang Saham yang khusus itu harus
ditandatangani oleh seorang anggota Direksi
atau kuasanya yang ditunjuk oleh Rapat ----
Direksi; -----
l. Manajer Investasi berhak hadir dan -----
mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham --



- Perseroan yang termasuk dalam Penitipan ---
Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan
bagian dari portofolio Efek Reksa Dana ----
berbentuk kontrak investasi kolektif dan --
tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif ---
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -
dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian -----
tersebut wajib menyampaikan nama Manajer --
Investasi tersebut kepada Perseroan paling-
lambat 1 (satu) hari kerja sebelum RUPS; --
- m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham-
bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan -
pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan-
dan Penyelesaian atas saham dalam penitipan
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----
penyelesaian dan seterusnya Lembaga -----
Penyimpanan dan penyelesaian tersebut -----
menyerahkan dividen, saham bonus atau hak--
hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada -
Perusahaan Efek untuk kepentingan masing---
masing pemegang rekening pada Bank -----
Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut; ---
- n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham-
bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan -
pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas-
saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank --
Kustodian yang merupakan bagian dari -----
Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk -----
kontrak investasi kolektif dan tidak -----
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada ----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan -
- o. Untuk penentuan pemegang rekening Efek yang
berhak untuk memperoleh dividen, saham ----
bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan -
pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif --

ditentukan oleh RUPS perseroan dengan -----
mewajibkan Bank Kustodian dan Perusahaan --
Efek untuk menyampaikan daftar nama -----
pemegang rekening beserta jumlah saham ----
Perseroan yang dimiliki oleh mereka masing-
masing kepada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian dan Lembaga Penyimpanan dan --
Penyelesaian tersebut wajib menyampaikan --
daftar nama pemegang rekening pada Lembaga-
Penyimpanan dan Penyelesaian yang telah ---
dikonsolidasi dengan nama pemegang rekening
pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek --
selambatnya 1 (satu) hari kerja setelah ---
tanggal yang telah ditetapkan oleh atau ---
berdasarkan keputusan RUPS Perseroan yang -
menjadi dasar penentuan daftar nama -----
pemegang rekening untuk selanjutnya akan --
dipergunakan oleh Direksi perseroan untuk -
menyusun daftar pemegang saham perseroan --
yang berhak atas pembagian dividen, saham -
bonus atau hak-hak lainnya sehubungan -----
dengan pemilikan saham dalam Penitipan ----
Kolektif tersebut.-----

2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk --
pada ketentuan perundang-undangan di bidang --
Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di wilayah
Republik Indonesia di tempat di mana saham-----
saham Perseroan dicatatkan.-----

----- **Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus** -----

----- **Pasal 9** -----

1. Direksi wajib mengadakan, menyimpan dan -----
memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar ---
Khusus di tempat kedudukan Perseroan.-----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat : -----
 - a. nama dan alamat para pemegang saham dan ---



- atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -
atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang
rekening pada Lembaga Penyimpanan dan ----
penyelesaian; -----
- b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham -
yang dimiliki para pemegang saham; -----
- c. jumlah yang disetor atas setiap saham; ----
- d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum
yang mempunyai hak gadai atas saham atau --
sebagai penerima jaminan fidusia saham dan-
tanggal perolehan hak gadai tersebut atau -
tanggal pendaftaran jaminan fidusia -----
tersebut; -----
- e. keterangan penyectoran saham dalam bentuk --
lain selain uang; -----
- f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh
Direksi.-----
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai
kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan ---
Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan -
dan atau pada Perseroan lain serta tanggal ----
saham itu diperoleh. Direksi berkewajiban untuk
menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham-
dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.-----
4. Pemegang saham wajib memberitahukan tiap -----
perubahan alamat pemegang saham yang namanya --
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau -----
Daftar Khusus, kepada Direksi secara tertulis.-
Selama pemberitahuan demikian belum diterima --
dengan baik maka semua surat-surat atau -----
pemanggilan untuk RUPS akan dikirim kepada ----
alamat-alamat yang terakhir tercatat dalam ----
Daftar Pemegang Saham, kecuali apabila -----
ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.-----
5. Catatan-catatan dan atau perubahan-perubahan --

- dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus -
harus ditandatangani oleh seorang anggota -----
Direksi.-----
6. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan -
Daftar Khusus di kantor Perseroan, pemegang ---
saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus -----
diperlihatkan kepada pemegang saham yang -----
bersangkutan pada waktu dan jam kerja -----
Perseroan.-----
7. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak -
untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada
seorang pemegang saham berdasarkan ketentuan --
perundang-undangan yang berlaku dengan -----
memperhatikan Anggaran Dasar ini.-----
8. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang ----
untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1
(satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang -
tidak di perkenankan. Karenanya dalam hal -----
pemilikan bersama dari 1 (satu) saham, para ---
pemilik bersama harus mengangkat di antara ----
mereka seorang yang akan mewakili mereka dalam
pemilikan saham itu dan yang harus dianggap ---
sebagai pemegang saham tersebut, yang namanya -
harus dicatat sebagai pemegang saham dalam ----
Daftar Pemegang Saham dan atas surat saham yang
bersangkutan. Dalam hal para pemilik bersama --
itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis-
kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil ----
bersama itu, Perseroan berhak memperlakukan ---
pemegang saham yang namanya terdaftar dalam ---
Daftar Pemegang Saham sebagai satu-satunya ----
pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut.-
9. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi --
wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk --



melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar ---
Pemegang Saham dan Daftar Khusus.-----

10. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai --- suatu penjualan, pemindah-tanganan, pengagunan, gadai, cesei yang menyangkut saham-saham ----- Perseroan untuk hak-hak atau kepentingan----- kepentingan atas saham-saham harus dilakukan -- sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan ketentuan-perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----

----- **Pemindahan Hak atas Saham** -----

----- **Pasal 10** -----

1. a. Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani -- oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang ---- menerima pemindahan hak atas saham yang --- bersangkutan.-----
- b. Dokumen pemindahan hak atas saham harus --- berbentuk sebagaimana ditentukan dan atau - yang dapat diterima oleh Direksi, dengan -- ketentuan dokumen pemindahan hak atas ----- saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek - harus memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa - Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.-----
- c. Pemindahan hak atas saham yang termasuk --- dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan - pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke - rekening Efek yang lain pada Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank ----- Kustodian dan Perusahaan Efek. Pemindahan - hak atas saham, baru berlaku setelah ----- pencatatan pendaftaran dari pemindahan ----

tersebut dalam Daftar Pemegang Saham yang -
bersangkutan, dengan memperlihatkan -----
ketentuan perundang-undangan di bidang ----
Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di -
tempat di mana saham-saham Perseroan -----
dicatatkan.-----

2. Pemindahan hak atas saham-saham yang -----
bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau ---
tidak sesuai dengan ketentuan perundang-----
undangan yang berlaku atau tanpa persetujuan --
dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, ---
tidak berlaku terhadap Perseroan.-----
3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan -
dengan memberikan alasan untuk itu, dapat -----
menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas-
saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila -----
Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi.-----
4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan ----
pemindahan hak atas saham maka Direksi wajib --
mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada ----
pihak yang akan memindahkan haknya paling -----
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal ---
permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh-
Direksi dengan memperhatikan ketentuan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan --
peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham---
saham Perseroan tersebut dicatatkan.-----
5. Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan dari ---
suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar ---
dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap ----
sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama
dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan ----
memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal ---



- serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana --
saham-saham Perseroan dicatatkan.-----
6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu ---
saham karena kematian seseorang pemegang saham
atau karena sebab lain yang mengakibatkan ----
pemilikan suatu saham beralih karena hukum, ---
dapat mengajukan permohonan secara tertulis ---
untuk di daftar sebagai pemegang saham dari ---
saham tersebut, dengan mengajukan bukti-bukti -
haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu ----
dapat disyaratkan oleh Direksi. Pendaftaran ---
hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat ---
menerima baik dasar bukti-bukti hak itu dan ---
tanpa mengurangi Anggaran Dasar ini.-----
7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham
yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib -----
memenuhi ketentuan Undang-Undang tentang -----
Perseroan Terbatas, peraturan perundang-----
undangan di bidang Pasar Modal, peraturan Bursa
Efek di tempat di mana saham-saham tersebut ---
dicatatkan, Anggaran Dasar ini, dan peraturan -
perundang-undangan lainnya dengan memperhatikan
ketentuan mengenai syarat dan tata cara -----
Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam ----
Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.-----

----- Rapat Umum Pemegang Saham -----

----- Pasal 11 -----

1. Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud -----
dengan : -----
- (1) Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya
disingkat RUPS adalah organ Perseroan yang
mempunyai wewenang yang tidak diberikan -
kepada direksi atau dewan komisaris -----
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang -
mengenai perseroan terbatas dan/atau -----

anggaran dasar Perseroan.-----

- (2) Direksi adalah organ Perseroan yang -----
berwenang dan bertanggung jawab penuh atas -----
pengurusah Perseroan untuk Kepentingan ---
Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan -----
Perseroan serta mewakili Perseroan, baik -----
di dalam maupun di luar pengadilan sesuai -----
dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
- (3) Dewan Komisaris adalah organ Perseroan ---
yang bertugas melakukan pengawasan -----
secara umum dan/atau khusus sesuai -----
dengan anggaran dasar serta memberi -----
nasihat kepada Direksi Perseroan.-----
- (4) Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara -----
Elektronik yang selanjutnya disebut e-RUPS -----
adalah sistem atau sarana elektronik yang -----
digunakan untuk mendukung penyediaan -----
informasi, pelaksanaan, dan pelaporan RUPS -----
Perseroan.-----
- (5) Penerima Kuasa adalah pihak yang ditunjuk -----
oleh pemegang saham untuk hadir dan -----
memberikan hak suara dalam RUPS. -----
- (6) Penyedia e-RUPS adalah pihak yang -----
menyediakan dan mengelola e-RUPS.-----
- (7) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -----
adalah pihak yang menyelenggarakan -----
kegiatan kustodian sentral bagi bank -----
kustodian, perusahaan efek, dan pihak -----
lain.-----
- (8) Pengguna e-RUPS adalah Perseroan, -----
partisipan, biro administrasi efek, -----
pemegang saham, dan pihak lain yang -----
ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS.-----
- (9) Partisipan adalah perusahaan efek atau ---
bank kustodian yang telah membuka rekening



efek utama di Lembaga Penyimpanan dan ----
Penyelesaian.-----

(10) Pengendali Perseroan, yang selanjutnya ---
disebut Pengendali, adalah Pengendali ----
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ----
Otoritas Jasa Keuangan mengenai ----
pengambilalihan perusahaan terbuka.-----

(11) Pemegang Saham Independen adalah pemegang-
saham yang tidak mempunyai kepentingan----
ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu -
transaksi tertentu dan : -----

a. bukan merupakan anggota Direksi, -----
anggota Dewan Komisaris, pemegang -----
saham utama, dan Pengendali; atau - ---

b. bukan merupakan afiliasi dari anggota
Direksi, anggota Dewan Komisaris, -----
pemegang saham utama, dan Pengendali.--

2. RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS -----
lainnya.-----

3. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan --
paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku-
berakhir. -----

4. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan -
dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana-
diatur pada ayat (3). -----

5. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS lainnya -
pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk -
kepentingan Perseroan. -----

6. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan : -----

(1) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada -
Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar ini; -----

(2) Usulan penggunaan Laba Perseroan jika -----
Perseroan mempunyai saldo laba yang -----
positif; -----

(3) Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang -----

terdaftar di OJK; -----

- (4) Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan; -----

Selain mata acara sebagaimana dimaksud pada angka (1), (2), (3), dan (4) ayat ini, RUPS Tahunan dapat membahas mata acara lain sepanjang mata acara tersebut dimungkinkan berdasarkan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

7. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.-----

8. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.-----

9. **Permintaan Penyelenggaraan RUPS :** -----

- (1). Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan atas permintaan : -----

a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau -----

b. Dewan Komisaris.-----

- (2). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) -----



- tersebut diajukan kepada Direksi dengan -
surat tercatat disertai alasannya.-----
- (3) Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada -
angka (2) tersebut yang disampaikan oleh -
pemegang saham sebagaimana dimaksud pada
angka 1 huruf (a) ditembuskan kepada ----
Dewan Komisaris. -----
- (4) Permintaan penyelenggaraan RUPS -----
sebagaimana dimaksud pada angka (1) -----
harus : -----
a. dilakukan dengan itikad baik; -----
b. mempertimbangkan kepentingan -----
perseroan ; -----
c. merupakan permintaan yang membutuhkan -
keputusan RUPS; -----
d. disertai dengan alasan dan bahan -----
terkait hal yang harus diputuskan -----
dalam RUPS; dan -----
e. tidak bertentangan dengan ketentuan --
peraturan perundang-undangan dan -----
anggaran dasar Perseroan.-----
- (5) Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS -
kepada pemegang saham paling lambat 15 --
(lima belas) hari terhitung sejak tanggal-
permintaan penyelenggaraan RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam angka (1) ayat-
ini diterima Direksi.-----
- (6) Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan -
mata acara rapat dan surat tercatat -----
sebagaimana dimaksud dalam angka (2) ----
dari pemegang saham atau Dewan Komisaris -
kepada Otoritas Jasa Keuangan paling -----
lambat 5 (lima) hari kerja sebelum -----
Pengumuman sebagaimana dimaksud pada -----
angka (5) tersebut.-----

(7) Dalam hal Direksi tidak melakukan -----
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud -----
dalam angka (5) atas usulan pemegang -----
saham sebagaimana dimaksud dalam angka 1 -
(a) tersebut, dalam jangka waktu paling --
lambat 15 (lima belas) hari terhitung ---
sejak tanggal permintaan penyelenggaraan -
RUPS diterima Direksi, Direksi wajib -----
mengumumkan : -----

a. terdapat permintaan penyelenggaraan ---
RUPS dari pemegang saham yang tidak --
Diselenggarakan ; dan -----

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-

(8) Dalam hal Direksi telah melakukan -----
pengumuman sebagaimana dimaksud pada -----
angka (7) tersebut atau jangka waktu -----
15 (lima belas) hari telah terlampaui, ---
pemegang saham dapat mengajukan kembali -
permintaan penyelenggaraan RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam angka (1) -----
kepada Dewan Komisaris. -----

(9) Dewan Komisaris wajib melakukan -----
pengumuman RUPS kepada pemegang saham ----
paling lambat 15 (limabelas) hari -----
terhitung sejak tanggal permintaan -----
penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada angka (8) tersebut -----
diterima Dewan Komisaris. -----

(10) Dewan Komisaris wajib menyampaikan -----
pemberitahuan mata acara rapat kepada ----
Otoritas Jasa Keuangan paling lambat ----
5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman --
sebagaimana dimaksud pada angka (9) -----
tersebut. -----

(11) Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan-



pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ----
angka (9), dalam jangka waktu paling ----
lambat 15 (lima belas) hari terhitung ----
sejak tanggal permintaan penyelenggaraan -
RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan ----
Komisaris wajib mengumumkan: -----

a. terdapat permintaan penyelenggaraan --
RUPS dari pemegang saham yang tidak --
diselenggarakan; dan -----

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -

(12) Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan-
pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka
(11) tersebut atau jangka waktu 15 (lima -
belas) hari telah terlampaui, pemegang ---
saham dapat mengajukan permintaan -----
diselenggarakannya RUPS kepada ketua ----
pengadilan negeri yang daerah hukumnya ---
meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk-
menetapkan pemberian izin -----
diselenggarakannya RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam angka 1 (a) ayat ini. -----

(13) Pemegang saham yang telah memperoleh ----
penetapan pengadilan untuk -----
menyelenggarakan RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam angka (12) tersebut wajib -
menyelenggarakan RUPS. -----

(14) Jika permintaan penyelenggaraan RUPS ----
dipenuhi oleh Direksi atau Dewan -----
Komisaris atau ditetapkan oleh ketua ----
pengadilan negeri, pemegang saham yang ---
melakukan permintaan penyelenggaraan ----
RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 1 --
huruf (a) ayat ini wajib tidak -----
mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam --
jangka waktu paling sedikit 6 (enam) -----

bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi -
atau Dewan Komisaris atau sejak -----
ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.-

- (15) Dalam hal Direksi tidak melakukan -----
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud ----
dalam angka (5) ayat ini atas usulan ----
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ----
dalam angka 1 (b) ayat ini, dalam jangka -
waktu paling lambat 15 (lima belas) hari -
terhitung sejak tanggal permintaan -----
penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, ---
Direksi wajib mengumumkan : -----
a. terdapat permintaan penyelenggaraan --
RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak --
diselenggarakan; dan -----
b. alasan tidak diselenggarakannya -----
RUPS.-----

- (16) Dalam hal Direksi telah melakukan -----
pengumuman sebagaimana dimaksud pada ----
angka (15) tersebut atau jangka waktu 15 -
(lima belas) hari telah terlampaui, Dewan-
Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.--

- (17) Dewan Komisaris wajib melakukan -----
pengumuman RUPS kepada pemegang saham ----
paling lambat 15 (limabelas) hari -----
terhitung sejak tanggal pengumuman -----
sebagaimana dimaksud pada angka (15) ----
tersebut atau jangka waktu 15 (lima ----
belas) hari sebagaimana dimaksud pada ---
angka (16) tersebut telah terlampaui.-----

- (18) Dewan Komisaris wajib menyampaikan -----
pemberitahuan mata acara rapat kepada ---
Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 ---
(lima) hari kerja sebelum pengumuman ----
sebagaimana dimaksud pada angka (17) -----



tersebut.-----

(19) Prosedur penyelenggaraan RUPS yang -----
dilakukan oleh Direksi sebagaimana dalam -
angka (5) dan (6), Dewan Komisaris -----
sebagaimana dimaksud dalam angka (9) dan -
angka (17), dan pemegang saham -----
sebagaimana dimaksud dalam angka (13) ---
ayat ini wajib dilakukan sesuai dengan --
prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana-
diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan-
Otoritas Jasa Keuangan.-----

(20) Selain memenuhi prosedur RUPS -----
sebagaimana dimaksud pada angka (19) ----
tersebut, dalam pemberitahuan mata acara -
RUPS wajib memuat juga informasi : -----

a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan ---
atas permintaan pemegang saham dan ---
nama pemegang saham yang mengusulkan --
serta jumlah kepemilikan sahamnya -----
pada Perseroan, jika Direksi atau ----
Dewan Komisaris melakukan RUPS atas --
permintaan pemegang saham; -----

b. menyampaikan nama pemegang saham -----
serta jumlah kepemilikan sahamnya -----
pada Perseroan dan penetapan ketua ----
pengadilan negeri mengenai pemberian --
izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS --
dilaksanakan pemegang saham sesuai ---
dengan penetapan ketua pengadilan -----
negeri untuk menyelenggarakan RUPS; ---
atau -----

c. penjelasan bahwa Direksi tidak -----
melaksanakan RUPS atas permintaan ----
Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris -
Komisaris melakukan sendiri RUPS -----

yang diusulkannya.-----

----- **Tempat, Waktu, Prosedur Penyelenggaraan,** -----

----- **Pemberitahuan Mata Acara, Pengumuman,** -----

----- **Pemanggilan RUPS dan Hak Pemegang Saham dan** -----

----- **Kehadiran Pihak lain Dalam RUPS** -----

----- **Fasal 12** -----

1. Tempat dan Waktu Penyelenggaraan RUPS. -----

(1) RUPS wajib diselenggarakan di wilayah -----

Negara Republik Indonesia. -----

(2) Perusahaan Terbuka wajib menentukan -----

tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.-----

(3) Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----

dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan di :

a. tempat kedudukan Perseroan; -----

b. tempat Perseroan melakukan kegiatan -----

usaha utamanya;-----

c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau -----

tempat kegiatan usaha utama Perseroan; -

atau -----

d. provinsi tempat kedudukan bursa efek ---

yang mencatatkan saham Perseroan.-----

2. Prosedur Penyelenggaraan RUPS : -----

Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib --
memenuhi ketentuan sebagai berikut :-----

(1) menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat

kepada Otoritas Jasa Keuangan;-----

(2) melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang -

saham; dan -----

(3) melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang-

Saham. -----

3. Pemberitahuan Mata Acara RUPS : -----

(1) Perseroan wajib terlebih dahulu -----

menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat

kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat

5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman ----



RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal-pengumuman RUPS. -----

(2) Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada-angka(1) tersebut harus diungkapkan secara-jelas dan rinci.-----

(3) Dalam hal terdapat perubahan mata acara ---RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (2) --tersebut, Perseroan wajib menyampaikan ----perubahan mata acara dimaksud kepada -----Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada -saat pemanggilan RUPS. -----

4. **Pengumuman RUPS :** -----

(1) Perseroan wajib melakukan pengumuman -----RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14(empat belas) hari sebelum pemanggilan ----RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal-pengumuman dan tanggal pemanggilan. -----

(2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada -angka (1) tersebut memuat paling sedikit:--
a. ketentuan pemegang saham yang -----berhak hadir dalam RUPS; -----
b. ketentuan pemegang saham yang -----berhak mengusulkan mata acara rapat;----
c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----
d. tanggal pemanggilan RUPS.-----

(3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas -----permintaan pemegang saham atau Dewan -----Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal-11 ayat 9 angka (1), selain memuat hal ----sebagaimana dimaksud pada angka (2) -----tersebut, pengumuman RUPS sebagaimana ----dimaksud pada angka (1) tersebut wajib ----memuat informasi bahwa Perseroan -----menyelenggarakan RUPS karena adanya -----

permintaan dari pemegang saham atau Dewan -
Komisaris. -----

(4) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya --
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, --
selain informasi sebagaimana dimaksud dalam --
angka (2) dan angka (3) tersebut, dalam ---
pengumuman RUPS wajib memuat juga -----
keterangan : -----

a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan-
diselenggarakan jika kuorum kehadiran -
Pemegang Saham Independen yang -----
disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS -
pertama; dan -----

b. Pernyataan tentang kuorum keputusan ----
yang disyaratkan dalam setiap rapat.----

5. Usulan Mata Acara Rapat: -----

(1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara
rapat secara tertulis kepada penyelenggara-
RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum-
panggilan RUPS. -----

(2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata-
acara rapat sebagaimana dimaksud pada angka
(1) tersebut merupakan 1 (satu) pemegang --
saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu -
per dua puluh) atau lebih dari jumlah ----
seluruh saham dengan hak suara. -----

(3) Usulan mata acara rapat sebagaimana -----
dimaksud pada angka (1) harus : -----
a. dilakukan dengan itikad baik; -----
b. mempertimbangkan kepentingan Persero; --
c. merupakan mata acara yang membutuhkan --
keputusan RUPS; -----
d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata
acara rapat; dan -----
e. tidak bertentangan dengan ketentuan ----



peraturan perundang-undangan dan -----
anggaran dasar. -----

- (4) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata --
acara rapat dari pemegang saham dalam mata-
acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, -
sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi-
persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka
(1) sampai dengan angka (3) tersebut. -----

6. Pemanggilan RUPS: -----

- (1) Perseroan wajib melakukan pemanggilan -----
kepada pemegang saham paling lambat 21 ----
(dua puluh satu) hari sebelum tanggal -----
penyelenggaraan RUPS, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan ---
tanggal penyelenggaraan RUPS. -----

- (2) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada-
angka (1) harus memuat informasi paling ---
sedikit : -----

- a. tanggal penyelenggaraan RUPS; -----
- b. waktu penyelenggaraan RUPS; -----
- c. tempat penyelenggaraan RUPS; -----
- d. ketentuan pemegang saham yang berhak ---
hadir dalam RUPS; -----
- e. mata acara rapat termasuk penjelasan ---
atas setiap mata acara tersebut; -----
- f. informasi yang menyatakan bahan terkait-
mata acara rapat tersedia bagi pemegang-
saham sejak tanggal dilakukannya -----
pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS ----
diselenggarakan; dan -----
- g. informasi bahwa pemegang saham dapat ---
memberikan kuasa melalui e-RUPS. -----

7. Bahan Mata Acara Rapat: -----

- (1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata ---
acara rapat bagi pemegang saham yang dapat

diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.

(2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada angka (1) wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.

(3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (2), penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.

(4) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia :

a. di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau

b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:



- a. yang bersangkutan benar-benar -----
merupakan Pemegang Saham Independen;---
dan -----
- b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa
pernyataan tersebut tidak benar, yang
bersangkutan dapat dikenai sanksi -----
sesuai dengan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan. -----

8. Ralat Pemanggilan: -----

- (1) Perseroan wajib melakukan ralat -----
pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan -
informasi dalam pemanggilan RUPS yang ----
telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam
ayat 6 angka (2). -----
- (2) Dalam hal perubahan informasi sebagaimana-
dimaksud pada angka (1) memuat perubahan -
tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau ----
penambahan mata acara RUPS, Perseroan ----
wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS ---
dengan tata cara pemanggilan sebagaimana -
dimaksud dalam ayat 6. -----
- (3) Apabila perubahan informasi mengenai -----
tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau ----
penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan
karena kesalahan Perseroan atau atas -----
perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan
kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS
sebagaimana dimaksud pada angka (2) tidak-
berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan-
tidak memerintahkan untuk dilakukan -----
pemanggilan ulang. -----

9. Pemanggilan RUPS Kedua: -----

- (1) Dalam hal RUPS kedua akan diselenggarakan,
pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan --
ketentuan sebagai berikut: -----

- a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
- b. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan
- c. dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.

(2) Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf (a) tersebut, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.

10. Pemanggilan RUPS Ketiga:

(1) Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (1) tersebut harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (2) tersebut memuat paling sedikit:

- a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
- b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
- c. daftar pemegang saham yang berhak



- hadir pada pelaksanaan RUPS pertama --
dan kedua; -----
- d. upaya yang telah dilakukan dalam -----
rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan-
- e. besaran kuorum RUPS ketiga yang -----
diajukan dan alasannya. -----
- (4) RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh ---
Perseroan sebelum mendapatkan penetapan --
dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana --
dimaksud dalam angka (1) tersebut. -----
11. **Hak Pemegang Saham :** -----
- (1) Pemegang saham baik sendiri maupun -----
diwakili berdasarkan surat kuasa berhak -
menghadiri RUPS. -----
- (2) Pemegang saham yang berhak hadir dalam -
RUPS merupakan pemegang saham yang -----
namanya tercatat dalam daftar pemegang --
saham Perseroan 1 (satu) hari kerja -----
sebelum pemanggilan RUPS.-----
- (3) Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS -
ketiga, ketentuan pemegang saham yang ---
berhak hadir sebagai berikut: -----
- a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang-
berhak hadir merupakan pemegang saham-
yang terdaftar dalam daftar pemegang -
saham Perseroan 1 (satu) hari kerja --
sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan -
- b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang
berhak hadir merupakan pemegang saham-
yang terdaftar dalam daftar pemegang -
saham Perseroan 1 (satu) hari kerja --
sebelum pemanggilan RUPS ketiga. -----
- (4) Dalam hal terjadi pemanggilan ulang -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 angka -
(2), pemegang saham yang berhak hadir ---

...dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.

(5) Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 angka (2), pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini.

(6) Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 angka (9) dan Pasal 11 ayat 9 angka (17), serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 angka (13), daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh biro administrasi efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.

(7) Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

12. Kehadiran pihak lain dalam RUPS:

Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.

13. Pemberian Kuasa Secara Elektronik:

(1) Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.

(2) Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam



ayat (11) dapat memberikan kuasa kepada --
pihak lain untuk mewakilinya menghadiri --
dan/atau memberikan suara dalam RUPS -----
sesuai dengan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan. -----

(3) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada-
angka (2) dapat dilakukan pemegang saham -
secara elektronik melalui e-RUPS yang ----
disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau ----
sistem yang disediakan oleh Perseroan, ---
dalam hal Perseroan menggunakan sistem ---
yang disediakan oleh Perseroan. -----

(4) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada-
angka (3) harus dilakukan paling lambat 1-
(satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan-
RUPS. -----

(5) Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan-
suara pada setiap mata acara dalam -----
pemberian kuasa secara elektronik. -----

(6) Pemegang saham dapat melakukan perubahan -
kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana -
dimaksud dalam angka (3) jika pemegang ---
saham mencantumkan pilihan suara. -----

(7) Perubahan kuasa termasuk pilihan suara ---
sebagaimana dimaksud pada angka (6) dapat-
dilakukan paling lambat 1 (satu) hari ----
kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. -----

(8) Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa --
secara elektronik meliputi: -----

a. Partisipan yang mengadministrasikan sub
rekening efek/efek milik pemegang -----
saham; -----

b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; -
atau -----

c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang -----

saham.-----

(9) Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf (b) tersebut.-----

(10) Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada angka 8 wajib:-----

a. cakap menurut hukum; dan-----

b. bukan merupakan anggota Direksi,-----

anggota Dewan Komisaris, dan karyawan-----

Perseroan.-----

(11) Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (10) harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.-----

(12) Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.-----

(13) Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

(14) Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.-----



(15) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem ---
yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme-
pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan -
kuasa serta pemberian dan perubahan suara-
diatur dalam prosedur operasional standar-
penyelenggaraan RUPS Perseroan. -----

(16) Penerima Kuasa bertanggung jawab atas ----
kuasa yang diterima dari pemegang -----
saham dan harus melaksanakan kuasa -----
tersebut dengan itikad baik dan tidak ----
melanggar ketentuan peraturan -----
perundang-undangan.-----

14. Penyedia E-RUPS: -----

(1) Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya ---
dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan -
dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh -----
Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain ---
yang disetujui oleh Otoritas Jasa -----
Keuangan. -----

(2) Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa --
Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka -
(1) wajib terhubung dengan Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro ----
administrasi efek untuk memastikan -----
pemegang saham yang berhak hadir dalam ---
RUPS. -----

(3) Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa --
Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka -
(2) wajib berbentuk badan hukum Indonesia-
dan berkedudukan di wilayah Republik -----
Indonesia. -----

(4) Kewajiban pihak lain yang disetujui -----
Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana -----
dimaksud pada angka (2) berlaku pula bagi-
Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan

sistem yang disediakan oleh Perseroan.----

(5) Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit: ----

a. terdaftar sebagai penyelenggara sistem-
elektronik dari instansi berwenang ----
sesuai dengan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan; -----

b. menyediakan hak akses kepada Pengguna -
e-RUPS untuk dapat mengakses -----
e-RUPS;-----

c. memiliki dan menetapkan mekanisme atau-
prosedur operasional standar -----
penyelenggaraan e-RUPS; -----

d. memastikan terselenggaranya kegiatan -
dan keberlangsungan kegiatan e-RUPS;---

e. memastikan keamanan dan keandalan -----
e-RUPS; -----

f. menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS
dalam hal terdapat perubahan atau ----
pengembangan sistem termasuk penambahan
layanan dan fitur e-RUPS; -----

g. menyediakan rekam jejak audit terhadap-
seluruh kegiatan pemrosesan data di ---
e-RUPS untuk keperluan pengawasan, ----
penegakan hukum, penyelesaian sengketa,
verifikasi, dan pengujian; -----

h. memiliki dan menempatkan fasilitas ----
pengganti pusat data dan pusat -----
pemulihan bencana terkait -----
penyelenggaraan e-RUPS di wilayah -----
Indonesia pada tempat yang aman dan ---
terpisah dari pusat data utama; -----

i. memenuhi standar minimum sistem -----
teknologi informasi, pengamanan -----
teknologi informasi, gangguan dan -----
kegagalan sistem, serta alih kelola ---



- ↑ sistem teknologi informasi; -----
- ↑ j. menyimpan semua data pelaksanaan -----
- ↑ c-RUPS; dan -----
- ↑ k. bertanggung jawab atas kerugian yang -
ditimbulkan karena kesalahan atau -----
kelalaiannya dalam penyediaan dan -----
pengelolaan c-RUPS. -----
- ↑ (6) Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS ----
secara elektronik dengan menggunakan -----
sistem yang disediakan oleh Perseroan, ---
kewajiban Penyedia e-RUPS sebagaimana ----
dimaksud pada angka (5) tersebut berlaku -
juga bagi Perseroan, kecuali kewajiban ---
menempatkan fasilitas pengganti pusat data
dan pusat pemulihan bencana di wilayah ---
Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka-
(5) huruf h. -----
- ↑ (7) Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan -----
mengenai prosedur dan tata cara penggunaan
e-RUPS. -----
- ↑ (8) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara-
penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud ---
pada angka (7) berlaku efektif setelah ---
memperoleh persetujuan Otoritas Jasa -----
Keuangan. -----
- ↑ (9) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara-
penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud ---
pada angka (7) mencakup paling sedikit: --
a. persyaratan dan tata cara pendaftaran -
dan/atau pemberian hak akses kepada ---
Pengguna c-RUPS, termasuk pembatalan --
pendaftaran Pengguna c-RUPS; -----
↑ b. biaya pendaftaran dan/atau penggunaan -
e-RUPS; -----
↑ c. tata cara penggunaan e-RUPS; -----

- d. hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS; -----
- e. batasan akses penggunaan e-RUPS; -----
- f. kerahasiaan, keutuhan, dan -----
ketersediaan informasi pelaksanaan RUPS
yang terdapat pada e-RUPS; -----
- g. mekanisme pelaporan dan pengambilan ---
data dalam rangka pemenuhan kewajiban
pelaporan Perseroan; -----
- h. perlindungan data pribadi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan -----
- i. penghentian sementara waktu pemberian
layanan kepada Pengguna e-RUPS. -----

----- **Pimpinan dan Tata Tertib RUPS** -----

----- **Pasal 13** -----

1. **Pimpinan RUPS:** -----
- (1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris
yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----
 - (2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris --
tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS --
dipimpin oleh salah seorang anggota -----
Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----
 - (3) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris --
atau anggota Direksi tidak hadir atau ----
berhalangan hadir sebagaimana dimaksud ---
pada angka (1) dan angka (2), RUPS -----
dipimpin oleh pemegang saham yang hadir --
dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh ---
peserta RUPS. -----
 - (4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ---
ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk -----
memimpin RUPS mempunyai benturan -----
kepentingan dengan mata acara yang akan --
diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh-
anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak



- mempunyai benturan kepentingan yang -----
ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----
- (5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris --
mempunyai benturan kepentingan, RUPS -----
dipimpin oleh salah satu anggota Direksi -
yang ditunjuk oleh Direksi. -----
- (6) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang-
ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS-
mempunyai benturan kepentingan atas mata -
acara yang akan diputuskan dalam RUPS, ---
RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang --
tidak mempunyai benturan kepentingan.-----
- (7) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai-
benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh -
salah seorang pemegang saham bukan -----
Pengendali yang dipilih oleh mayoritas ---
pemegang saham lainnya yang hadir dalam --
RUPS. -----

2. Tata Tertib RUPS. -----

- (1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib --
RUPS harus diberikan kepada pemegang saham
yang hadir. -----
- (2) Pokok tata tertib RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada angka (1) harus dibacakan --
sebelum RUPS dimulai. -----
- (3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS --
wajib memberikan penjelasan kepada -----
pemegang saham paling sedikit memuat: ----
a. kondisi umum Perseroan secara singkat;-
b. mata acara rapat; -----
c. mekanisme pengambilan keputusan terkait
| mata acara rapat; dan -----
|
d. tata cara penggunaan hak pemegang saham
| untuk mengajukan pertanyaan dan/atau---
| pendapat. -----

-- Keputusan, Kuorum RUPS, Risalah dan Ringkasan --

----- Risalah RUPS, Media dan Bahasa Pengumuman -----

-----Pasal 14 -----

1. **Keputusan RUPS.**-----

(1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat.-----

(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah-
untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada --
angka (1) tidak tercapai, keputusan -----
diambil melalui pemungutan suara.-----

(3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan -
suara sebagaimana dimaksud pada angka (2) -
wajib dilakukan dengan memperhatikan -----
ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum -----
keputusan RUPS.-----

2. **Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan** -----

(1) Kuorum, kehadiran dan kuorum keputusan RUPS
untuk mata acara yang harus diputuskan----
dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ----
ketentuan : -----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam ---
RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) ----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara hadir atau diwakili, -----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud -
pada huruf a tidak tercapai, RUPS -----
kedua dapat diadakan dengan ketentuan -
RUPS kedua sah dan berhak mengambil --
keputusan jika dalam RUPS paling -----
sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian ----
dari jumlah seluruh saham dengan hak -
suara hadir atau diwakili; dan -----

c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud ---
pada huruf a dan huruf b adalah sah ---
jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ -----



(satu per dua) bagian dari seluruh ----
saham dengan hak suara yang hadir dalam
RUPS.-----

- (2) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS ----
Kedua sebagaimana dimaksud pada angka (1)-
huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat-
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah-
dan berhak mengambil keputusan jika -----
dihadiri oleh pemegang saham dari saham --
dengan hak suara yang sah dalam kuorum ---
kehadiran dan kuorum keputusan yang -----
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ---
atas permohonan Perseroan.-----
- (3) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum ----
keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada
angka (1) dan angka (2) berlaku juga untuk
kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS
untuk mata acara transaksi material -----
dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali
untuk mata acara transaksi material berupa
pengalihan kekayaan Perseroan lebih -----
dari 50% (lima puluh persen) jumlah -----
kekayaan bersih. -----
- (4) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan ----
RUPS untuk mata acara perubahan anggaran -
dasar Perseroan yang memerlukan -----
persetujuan menteri yang menyelenggarakan-
urusan pemerintahan di bidang hukum dan --
hak asasi manusia, kecuali perubahan -----
anggaran dasar Perseroan dalam rangka ----
memperpanjang jangka waktu berdirinya ----
Perseroan dilakukan dengan ketentuan -----
sebagai berikut : -----
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS ----
dihadiri oleh pemegang saham yang -----

- mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; -----
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; -----
- d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan -----
- e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.-----
- (5) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% --

(lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih

Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau -

lebih, baik yang berkaitan satu sama lain-

maupun tidak, menjadikan jaminan utang ---

kekayaan Perseroan yang merupakan lebih -

dari 50% (lima puluh persen) jumlah -----

kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu)

transaksi atau lebih, baik yang berkaitan-

satu sama lain maupun tidak, penggabungan,

peleburan, pengambilalihan, pemisahan, ---

pengajuan permohonan agar Perseroan -----

dinyatakan pailit, perpanjangan jangka ---

waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran

Perseroan, dilakukan dengan ketentuan ----

sebagai berikut: -----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS ----

dihadiri oleh pemegang saham yang -----

mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per -

empat) bagian dari jumlah seluruh saham

dengan hak suara yang sah; -----

b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud ---

pada huruf a adalah sah jika disetujui-

oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) --

bagian dari seluruh saham dengan hak -

suara yang hadir dalam RUPS; -----

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud -

pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua

dapat diadakan dengan ketentuan RUPS -

kedua sah dan berhak mengambil -----

keputusan jika RUPS dihadiri oleh -----

pemegang saham yang mewakili paling ---

sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari-

jumlah seluruh saham dengan hak suara

yang sah; -----

d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika -

disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan -
e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS --
kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat ----
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan ----
jika dihadiri oleh pemegang saham dari-
saham dengan hak suara yang sah dalam -
kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa ----
Keuangan atas permohonan Perseroan.----

(6) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham -
Independen dilaksanakan dengan ketentuan :

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS ----
dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua)-
bagian dari jumlah seluruh saham -----
dengan hak suara yang sah yang -----
dimiliki Pemegang Saham Independen; ---

b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud --
pada huruf a adalah sah jika disetujui-
oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ----
bagian dari jumlah seluruh saham -----
dengan hak suara yang sah yang -----
dimiliki oleh Pemegang Saham -----
Independen; -----

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud -
pada huruf a tidak tercapai, RUPS ----
kedua dapat dilangsungkan jika RUPS --
dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua)-
bagian dari jumlah seluruh saham -----
dengan hak suara yang sah yang -----
dimiliki Pemegang Saham Independen; ---

d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika -
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu ---
perdua) bagian dari jumlah seluruh ----
saham dengan hak suara yang sah yang --
dimiliki oleh Pemegang Saham -----
Independen yang hadir dalam RUPS;-----

e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS -
kedua sebagaimana dimaksud pada huruf-
c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat --
dilangsungkan dengan ketentuan RUPS --
ketiga sah dan berhak mengambil -----
keputusan jika dihadiri oleh Pemegang -
Saham Independen dari saham dengan hak-
suara yang sah, dalam kuorum kehadiran-
yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa ----

Kuangan atas permohonan Perseroan; dan

f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika -
disetujui oleh Pemegang Saham -----
Independen yang mewakili lebih dari --
50% (lima puluh persen) saham yang ----
dimiliki oleh Pemegang Saham -----
Independen yang hadir dalam RUPS.-----

(7) Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1-
(satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata-
acara perubahan hak atas saham hanya ----
dihadiri oleh pemegang saham pada -----
klasifikasi saham yang terkena dampak atas
perubahan hak atas saham pada klasifikasi-
saham tertentu, dengan ketentuan: -----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam --
RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per ----
empat) bagian dari jumlah seluruh ----
saham pada klasifikasi saham yang ----
terkena dampak atas perubahan hak ----
tersebut hadir atau diwakili; -----

b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili ; -----

c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan -----

d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. -----

(8). Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut. -----

(9) Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun ----- abstain dianggap memberikan suara yang --- sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----

(10) Dalam pemungutan suara, suara yang ----- dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku -- untuk seluruh saham yang dimilikinya dan -- pemegang saham tidak berhak memberikan --- kuasa kepada lebih dari seorang kuasa ---- untuk sebagian dari jumlah saham yang ---- dimilikinya dengan suara yang berbeda.----

3. Risalah RUPS : -----

(1) Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan -- ringkasan risalah RUPS. -----

(2) Risalah RUPS wajib dibuat dan ----- ditandatangani oleh pimpinan rapat dan --- paling sedikit 1 (satu) orang pemegang --- saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS.----

(3) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada --- angka (2) tidak disyaratkan apabila ----- risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk-akta berita acara RUPS yang dibuat oleh -- notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa -- Keuangan. -----

(4) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya -- dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, -- risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk --- akta berita acara RUPS yang dibuat oleh -- notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa -- Keuangan. -----

(5) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam -- angka (1) wajib disampaikan kepada ----- Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 -- (tiga puluh) hari setelah RUPS -----

diselenggarakan. -----

(6) Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (5) jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut --- wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya. -----

(7) Dalam hal Perseroan menyampaikan risalah RUPS melewati batas waktu sebagaimana ---- dimaksud pada angka (6), penghitungan ---- jumlah hari keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS dihitung sejak hari pertama - setelah batas akhir waktu penyampaian ---- risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada --- angka (6). -----

4. Ringkasan Risalah RUPS. -----

(1) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana ----- dimaksud dalam ayat 3 angka (1) wajib ---- memuat informasi paling sedikit: -----

a. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat ----- pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan --- RUPS, dan mata acara RUPS; -----

b. anggota Direksi dan anggota Dewan ----- Komisaris yang hadir pada saat RUPS; --

c. jumlah saham dengan hak suara yang sah -- yang hadir pada saat RUPS dan ----- persentasenya dari jumlah seluruh ---- saham yang mempunyai hak suara yang -- sah ; -----

d. ada tidaknya pemberian kesempatan ----- kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan ----- pendapat terkait mata acara rapat ; ---

e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan ----- pendapat terkait mata acara rapat, ----

- jika pemegang saham diberi kesempatan ;
- f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS ;
 - g. hasil pemungutan suara yang meliputi -
jumlah suara setuju, tidak setuju, dan
abstain untuk setiap mata acara rapat, -
jika pengambilan keputusan dilakukan -
dengan pemungutan suara ; -----
 - h. keputusan RUPS ; dan -----
 - i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai -
kepada pemegang saham yang berhak, ----
jika terdapat keputusan RUPS terkait -
dengan pembagian dividen tunai.-----

- (2) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 3 angka (1) wajib ----
diumumkan kepada masyarakat paling lambat-
2 (dua) hari kerja setelah RUPS -----
diselenggarakan.-----

5. Media Pengumuman dan Bahasa Pengumuman. -----

- (1) Kewajiban melakukan pengumuman, -----
pemanggilan, ralat pemanggilan, -----
pemanggilan ulang, dan pengumuman -----
ringkasan risalah RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam anggaran dasar Perseroan, -
wajib dilakukan melalui paling sedikit:---
a. situs web penyedia e-RUPS ; -----
b. situs web bursa efek; dan -----
c. situs web Perseroan, -----
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, -
dengan ketentuan bahasa asing yang -----
digunakan paling sedikit bahasa Inggris.-
- (2) Pengumuman yang menggunakan bahasa asing -
sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf-
c wajib memuat informasi yang sama dengan-
informasi dalam pengumuman yang -----
menggunakan Bahasa Indonesia. -----

(3) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka (2), informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan. -----

(4) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, alat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS -----

sebagaimana dimaksud dalam angka (1) (2) -----

(3) dilakukan melalui paling sedikit:-----

situs web bursa efek; dan -----

situs web Perseroan. -----

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, -----

dengan ketentuan bahasa asing yang -----

digunakan paling sedikit bahasa Inggris. -----

(5) Ketentuan mengenai risalah RUPS dan -----

ringkasan risalah RUPS sebagaimana -----

dimaksud dalam ayat 3 angka (5) (6) (7), -----

ayat 4 angka (1) (2), dan ayat 5 angka (1) -----

(2) mutatis mutandis berlaku untuk -----

penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham -----

yang telah memperoleh penetapan ketua -----

pengadilan negeri sebagaimana dimaksud -----

dalam Pasal 11 ayat 9 angka (13) dan -----

penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris -----

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 -----

angka (16). -----

Direksi -----

Pasal 15. -----

1. Direksi Perseroan paling kurang terdiri dari 2-
(dua) orang anggota Direksi. -----
2. a. 1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat

- menjadi Presiden Direktur. -----
- b. Bilamana diperlukan, dapat diangkat 1 -----
(satu) orang atau lebih Wakil Presiden -----
Direktur dan atau Direktur. -----
3. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. -----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi -----
adalah orang perseorangan yang memenuhi -----
persyaratan pada saat diangkat dan selama -----
menjabat : -----
- a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas -----
yang baik; -----
- b. cakap melakukan perbuatan hukum; -----
- c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan -----
dan selama menjabat : -----
1. tidak pernah dinyatakan pailit; -----
2. tidak pernah menjadi anggota Direksi -----
dan atau anggota Dewan Komisaris yang -----
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu -----
perusahaan dinyatakan pailit; -----
3. tidak pernah dihukum karena melakukan -----
tindak pidana yang merugikan keuangan -----
negara dan atau yang berkaitan dengan -----
sektor keuangan; dan -----
4. tidak pernah menjadi anggota Direksi -----
dan atau anggota Dewan Komisaris yang -----
selama menjabat : -----
- a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS- -----
tahunan; -----
- b) pertanggungjawabannya sebagai -----
anggota Direksi dan atau anggota -----
Dewan Komisaris pernah tidak -----
diterima oleh RUPS atau pernah -----
tidak memberikan pertanggungjawaban -----
sebagai anggota Direksi dan atau -----

anggota Dewan Komisaris kepada ----
RUPS; dan -----

c) pernah menyebabkan perusahaan yang-
memperoleh izin, persetujuan, atau-
pendaftaran dari OJK tidak memenuhi
kewajiban menyampaikan laporan ----
tahunan dan atau laporan keuangan -
kepada OJK.-----

d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan-
perundang-undangan; dan -----

e. memiliki pengetahuan dan atau keahlian di -
bidang yang dibutuhkan Perseroan.-----

5. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana -----
tersebut dalam ayat 4, anggota Direksi wajib --
mengikuti ketentuan peraturan di bidang Pasar -
Modal, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas
serta peraturan perundang-undangan lainnya.----

6. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan atau --
penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus -
memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris-
atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.--

7. Para anggota Direksi diangkat untuk masa -----
jabatan tertentu dengan ketentuan 1 (satu) ----
periode masa jabatan Direksi terhitung sejak --
tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang -----
mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS-
Tahunan ke-5 (kelima) setelah tanggal -----
pengangkatan mereka, dengan memperhatikan ----
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar --
Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi -
hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota-
Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa ---
jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ----
ketentuan Anggaran Dasar ini.-----

8. Anggota Direksi setelah masa jabatannya -----

berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.-----

9. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.-----

b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat ini dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.-----

c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.-----

d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.-----

e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a. ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.-----

10. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa -----

jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.-----

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.-----

c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a. ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b. ayat ini.

d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.

f. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.

11. a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.

b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a. ayat ini diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.

c. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana

dimaksud pada huruf a. ayat ini, Dewan
Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk
mencabut atau menguatkan keputusan
pemberhentian sementara tersebut.

d. RUPS sebagaimana tersebut dalam huruf c.
ayat ini harus diselenggarakan dalam
jangka waktu paling lambat 90 (sembilan
puluh) hari kalender setelah tanggal
pemberhentian sementara.

e. Dengan lampaunya jangka waktu
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud
pada huruf d. ayat ini atau RUPS tidak
dapat mengambil keputusan, pemberhentian
sementara sebagaimana dimaksud pada huruf
a. ayat ini menjadi batal.

f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf
c. ayat ini anggota Direksi yang
bersangkutan diberi kesempatan untuk
membela diri.

g. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk
sementara sebagaimana dimaksud pada huruf
a. ayat ini tidak berwenang :

- 1) menjalankan pengurusan Perseroan untuk
kepentingan Perseroan sesuai dengan
maksud dan tujuan Perseroan; dan
- 2) mewakili Perseroan di dalam maupun di
luar pengadilan.

h. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud
pada huruf g. ayat ini berlaku sejak
keputusan pemberhentian sementara oleh
Dewan Komisaris sampai dengan :

- 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan
atau membatalkan pemberhentian
sementara sebagaimana dimaksud pada
huruf c. ayat ini; atau

2) lampainya jangka waktu sebagaimana ----
dimaksud pada huruf d. ayat ini.-----

i. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan ----
pemberhentian sementara, maka anggota ----
Direksi yang bersangkutan diberhentikan ----
untuk seterusnya.-----

j. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan-
sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS -
maka anggota Direksi yang diberhentikan ---
sementara tersebut dianggap tidak -----
menggunakan haknya untuk membela dirinya --
dalam RUPS, dengan demikian anggota Direksi
yang diberhentikan sementara tersebut ----
menerima keputusan RUPS.-----

12. RUPS dapat : -----

- Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan-
seorang anggota Direksi yang diberhentikan -
dari jabatannya; atau -----

- Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan-
seorang anggota Direksi yang mengundurkan --
diri dari jabatannya; atau -----

- Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi
untuk mengisi suatu lowongan; atau -----

- Menambah jumlah anggota Direksi baru.-----

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk ----
menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan
atau anggota Direksi yang mengundurkan diri ---
atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa -
masa jabatan dari Direktur yang -----
diberhentikan/digantikan tersebut dan masa ----
jabatan dari penambahan anggota Direksi baru --
tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari --
Direksi yang masih menjabat pada masa itu, ---
kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.----

13. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya-

berakhir, apabila anggota Direksi tersebut : --

a. Meninggal dunia; -----

b. Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan
suatu putusan pengadilan; -----

c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-
undangan yang berlaku, dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan di bidang
Pasar Modal.-----

14. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika
ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS-
dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat -----
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.-----

15. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong
karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah
anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, ---
maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) ---
hari kalender setelah lowongan itu, harus -----
diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, -
dengan memperhatikan peraturan perundang-----
undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.---

16. Apabila jabatan Presiden Direktur lowong dan
selama masa penggantinya belum diangkat atau ---
belum memangku jabatannya, maka salah seorang -
anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat -----
Direksi akan menjalankan kewajiban Presiden ---
Direktur dan mempunyai wewenang serta tanggung-
jawab yang sama sebagai Presiden Direktur.-----
Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka -
berlaku ketentuan dalam Pasal 19 ayat 10 -----
Anggaran Dasar ini.-----

17. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan -----
rangkap apabila jabatan rangkap tersebut -----
dilarang dan atau bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.-----

18. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil -----
keuntungan pribadi baik secara langsung maupun
tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain -
penghasilan yang sah.-----
19. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur --
dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan
OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta -
peraturan perundang undangan lainnya yang ----
berlaku.-----

----- Tugas dan Wewenang Direksi -----

----- Pasal 16 -----

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung -
jawab atas pengelolaan Perseroan untuk -----
kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan
tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam -----
Anggaran Dasar.-----
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ---
atas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat
1, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan
dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam ----
peraturan perundang-undangan dan Anggaran ----
Dasar.-----
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan ----
tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud-
pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung
jawab, dan kehati-hatian.-----
4. Direksi mewakili Perseroan baik di dalam -----
maupun di luar pengadilan tentang segala hal -
dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan-
dengan pihak lain dan pihak lain dengan -----
Perseroan serta menjalankan segala tindakan, -
baik yang mengenai pengelolaan maupun -----
pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa
untuk : -----
 - a. mengalihkan hak atas barang-barang tidak -

- bergerak milik Perseroan di atas 25% (dua-puluh-lima persen) sampai dengan 50% -----
(lima puluh persen) dari jumlah kekayaan -
bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi -
atau lebih yang terjadi dalam jangka waktu
1 (satu) tahun buku baik yang berkaitan --
satu sama lain atau tidak berkaitan satu -
sama lain; -----
- b. meminjam uang atas nama perseroan dari ---
siapapun selain dari pinjaman yang timbul-
sebagai akibat dari kegiatan usaha -----
perseroan; -----
- c. meminjamkan uang Perseroan selain dari ---
pinjaman kepada karyawan dan pinjaman yang
timbul sebagai akibat dari kegiatan usaha-
Perseroan; -----
- d. mengikat Perseroan sebagai penjamin dalam-
bentuk dan cara apapun; -----
- e. mengagunkan untuk menjadi jaminan kekayaan
Perseroan di atas 25% (dua puluh lima ----
persen) sampai dengan 50% (lima puluh ---
persen) dari jumlah kekayaan bersih -----
Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau --
lebih yang terjadi dalam jangka waktu 1 --
(satu) tahun buku baik yang berkaitan satu
sama lain atau tidak berkaitan satu sama -
lain; -----
- f. mendirikan atau turut mendirikan, turut --
serta pada Perseroan atau badan-badan lain
baik di dalam maupun di luar negeri; -----
disyaratkan persetujuan tertulis dari dan atau
akta yang bersangkutan turut ditandatangani --
oleh Dewan Komisaris.-----
5. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk -
mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan

jaminan utang kekayaan Perseroan yang -----
merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) -
jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 -----
(satu) transaksi atau lebih yang terjadi dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun buku yang -----
berkaitan satu sama lain atau tidak berkaitan
satu sama lain, dengan memperhatikan ketentuan
Anggaran Dasar.-----

6. Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan
pailit atas Perseroan sendiri kepada -----
Pengadilan Niaga sebelum memperoleh -----
persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ----
ketentuan sebagaimana diatur dalam undang ----
undang tentang Kepailitan dan Penundaan -----
Kewajiban Pembayaran Utang dan peraturan di --
bidang Pasar Modal.-----

7. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi ---
berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau ---
lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan ---
untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa,
dalam mana diberi wewenang kepada pemegang----
pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan---
tindakan tertentu.-----

8. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh
secara tanggung renteng atas kerugian -----
Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau
kelalaian anggota direksi dalam menjalankan --
tugasnya.-----

9. Anggota Direksi tidak dapat -----
dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan-
sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini, --
apabila dapat membuktikan : -----

a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan -
atau kelalaiannya; -----

b. telah melakukan pengurusan dengan itikad -

baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-
hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan
maksud dan tujuan Perseroan; -----

c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik-
langsung maupun tidak langsung atas -----
tindakan pengurusan yang mengakibatkan -----
kerugian; dan -----

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah --
timbul atau berlanjutnya kerugian -----
terscbut.-----

10. a. Presiden Direktur berhak dan berwenang ---
bertindak untuk dan atas nama Direksi ---
serta sah mewakili Perseroan di dalam dan-
di luar pengadilan; -----

b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir --
atau berhalangan karena sebab apapun juga,
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada ---
pihak ketiga, maka Wakil Presiden Direktur
berhak dan berwenang bertindak untuk dan -
atas nama Direksi dan mewakili Perseroan -
di dalam dan di luar Pengadilan; -----

c. Dalam hal jabatan Wakil Presiden Direktur-
kosong, atau Wakil Presiden Direktur tidak
hadir, atau berhalangan karena sebab -----
apapun juga, hal mana tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 ---
(dua) orang anggota Direksi lainnya berhak
dan berwenang bertindak untuk dan atas ---
nama Direksi serta sah mewakili Perseroan-
di dalam dan di luar pengadilan; -----

11. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota --
Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS -
tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan ---
wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan ---
berdasarkan keputusan Rapat Direksi.-----

12. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :

- a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
- b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.

13. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 12, yang berhak mewakili Perseroan adalah :

- a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
- b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
- c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

14. Ketentuan mengenai Tugas dan wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Rapat Direksi

Pasal 17

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
2. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian -

- dari jumlah anggota Direksi.-----
3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.-----
 4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.-----
 5. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 3 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.-----
 6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.-----
 7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.-----
 8. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi.-----
Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal Rapat.-----
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, Pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
 9. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara-

Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.-----

10. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan ---
Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau ---
ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat di ---
mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau --
di tempat lain dalam wilayah Republik -----
Indonesia.-----

11. a. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden ----
Direktur.-----

b. Dalam hal Presiden Direktur tidak ada atau
berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi
oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu --
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah
seorang anggota Direksi yang hadir dan ---
dipilih dalam Rapat Direksi tersebut dapat
memimpin Rapat Direksi.-----

12. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam -
Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota ----
Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.-----

13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi-
lainnya yang diwakilinya.-----

b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi
dengan cara apapun baik secara langsung --
maupun secara tidak langsung mempunyai ---
kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak
atau kontrak yang diusulkan, dalam mana --
Perseroan menjadi salah satu pihaknya ----
harus menyatakan sifat kepentingan dalam -
suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk
ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-
hal yang berhubungan dengan transaksi atau
kontrak tersebut, kecuali jika Rapat ----
Direksi menentukan lain.-----

14. Pengambilan keputusan Rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.-----
15. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah-mufakat pengambilan keputusan dilakukan ----- berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui -- lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota --- Direksi yang hadir.-----
16. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1- wajib dituangkan dalam risalah rapat, ----- ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi -- yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh --- anggota Direksi.-----
17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3- wajib dituangkan dalam risalah rapat, ----- ditandatangani oleh anggota Direksi dan ----- anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan ----- disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.-----
18. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan atau -- anggota Dewan Komisaris yang tidak ----- menandatangani hasil rapat sebagaimana ----- dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17, yang ----- bersangkutan wajib menyebutkan alasannya ----- secara tertulis dalam surat tersendiri yang -- dilekatkan pada risalah rapat.-----
19. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat - 16 dan ayat 17 wajib didokumentasikan oleh --- Perseroan.-----
20. Risalah rapat direksi sebagaimana dimaksud --- pada ayat 16 dan ayat 17 merupakan bukti yang -- sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil- dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik -- untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak- ketiga.-----
21. Direksi dapat juga mengambil keputusan-----

keputusan yang sah dan mengikat tanpa -----
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan ---
bahwa semua anggota Direksi telah -----
diberitahukan secara tertulis tentang usul----
usul yang bersangkutan dan semua anggota -----
Direksi memberikan persetujuan mengenai usul -
yang diajukan secara tertulis serta -----
menandatangani persetujuan tersebut.-----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian --
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan-
yang diambil dengan sah dalam Rapat -----
Direksi.-----

22. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui ---
media telekonferensi, video konferensi, atau -
sarana media elektronik lainnya yang -----
memungkinkan semua peserta Rapat Direksi ----
saling melihat dan atau mendengar secara ----
langsung serta berpartisipasi dalam Rapat ----
Direksi, dengan ketentuan bahwa Risalah Rapat-
yang menggunakan telepon konferensi atau ----
peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat-
secara tertulis dan diedarkan diantara semua -
anggota Rapat Direksi yang berpartisipasi ----
dalam rapat, untuk ditandatangani. Keputusan -
yang diambil dengan cara demikian mempunyai --
kekuatan yang sama dengan keputusan yang ----
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

23. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum --
diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada -
Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan -----
ketentuan serta peraturan perundang-undangan -
lainnya yang berlaku.-----

Dewan Komisaris -----

Pasal 18 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2-

(dua) orang anggota, yang terdiri dari : ----

- 1 (satu) orang Presiden Komisaris; -----

- 1 (satu) orang Komisaris atau lebih; -----

dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.-----

2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di ---
antaranya adalah Komisaris Independen.-----

3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah --
Komisaris Independen wajib paling kurang 30% -
(tiga puluh persen) dari jumlah seluruh -----
anggota Dewan Komisaris.-----

4. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat ---
bertindak sendiri-sendiri melainkan -----
berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.-----

5. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan ----
Komisaris adalah orang perseorangan yang -----
memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan --
selama menjabat : -----

a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas --
yang baik; -----

b. cakap melakukan perbuatan hukum; -----

c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan-
dan selama menjabat : -----

1. tidak pernah dinyatakan pailit; -----

2. tidak pernah menjadi anggota Direksi --
dan atau anggota Dewan Komisaris yang
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu-
perusahaan dinyatakan pailit; -----

3. tidak pernah dihukum karena melakukan-
tindak pidana yang merugikan keuangan-
negara dan atau yang berkaitan dengan-
sektor keuangan; dan -----

4. tidak pernah menjadi anggota Direksi -

dan atau anggota Dewan Komisaris yang
selama menjabat : -----

a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS
tahunan; -----

b) pertanggungjawabannya sebagai -----
anggota Direksi dan atau anggota -
Dewan Komisaris pernah tidak -----
diterima oleh RUPS atau pernah ---
tidak memberikan -----
pertanggungjawaban sebagai anggota
Direksi dan atau anggota Dewan ---
Komisaris kepada RUPS; dan -----

c) pernah menyebabkan perusahaan yang
memperoleh izin, persetujuan, atau
pendaftaran dari OJK tidak -----
memenuhi kewajiban menyampaikan --
laporan tahunan dan atau laporan -
keuangan kepada OJK.-----

d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan
perundang-undangan; dan -----

e. memiliki pengetahuan dan atau keahlian di-
bidang yang dibutuhkan Perseroan.-----

6. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana -----
tersebut dalam ayat 5, anggota Dewan Komisaris
wajib mengikuti peraturan perundang-undangan -
lainnya.-----

7. Untuk Komisaris Independen, selain memenuhi --
ketentuan dalam ayat 5 dan ayat 6 harus pula -
memenuhi persyaratan sebagai Komisaris -----
Independen sebagaimana ditentukan dalam -----
peraturan di bidang Pasar Modal.-----

8. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan atau -
penggantian anggota Komisaris kepada RUPS ----
harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan ---
Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi-

nominasi.-----

9. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk --
masa jabatan tertentu dengan ketentuan 1 -----

(satu) periode masa jabatan Komisaris setelah-
tanggal pengangkatan mereka terhitung sejak --
tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang -----
mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS
Tahunan ke-5 (kelima), dengan memperhatikan --
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar -
Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi-
hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota
Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum
masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan
ketentuan Anggaran Dasar ini.-----

10. Anggota Dewan Komisaris setelah masa -----
jabatannya berakhir dapat diangkat kembali ---
sesuai dengan keputusan RUPS.-----

11. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota ---
Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan -----
menyebutkan alasannya.-----

b. Alasan pemberhentian anggota Dewan -----
Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal-
ini dilakukan apabila anggota Dewan -----
Komisaris yang bersangkutan tidak lagi ---
memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan
Komisaris yang antara lain melakukan -----
tindakan yang merugikan Perseroan atau ---
karena alasan lainnya yang dinilai tepat -
oleh RUPS.-----

c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan ----
Komisaris tersebut diambil setelah yang --
bersangkutan diberi kesempatan membela ---
diri dalam RUPS.-----

d. Pemberian kesempatan untuk membela diri --
tersebut tidak diperlukan dalam hal yang -

bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.

e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a. ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.

12. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.

c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf a. ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b. ayat ini.

d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang

mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan ----- pertanggungjawabannya sebagai anggota ----- Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang -- bersangkutan hingga tanggal disetujuinya -- pengunduran dirinya dalam RUPS.-----

f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan -- Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.-----

13. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota -- Dewan Komisaris tersebut : -----

a. Meninggal dunia; -----

b. Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan -- suatu putusan pengadilan; atau -----

c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan -----

memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----

14. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari -- anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.-

15. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan ----- Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) -- orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu ---- selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari -- kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan ----- memperhatikan peraturan perundang-undangan --- yang berlaku di bidang Pasar Modal.-----

16. Apabila jabatan Presiden Komisaris lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang ----- anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh ---

Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan -----
kewajiban Presiden Komisaris dan mempunyai ---
wewenang serta tanggung jawab yang sama -----
sebagai Presiden Komisaris.-----

17. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang -----
mengambil keuntungan pribadi baik secara -----
langsung maupun tidak langsung dari kegiatan -
Perseroan selain penghasilan yang sah.-----

18. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku -----
jabatan rangkap apabila dilarang dan atau ----
ditentukan dalam peraturan perundang -----
undangan yang berlaku khususnya peraturan di -
bidang pasar modal.-----

19. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum-
diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada -
Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan -----
ketentuan serta peraturan perundang - undangan
lainnya yang berlaku.-----

----- Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris -----

----- Pasal 19 -----

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan-
dan bertanggung jawab atas pengawasan -----
terhadap kebijakan pengurusan, jalannya -----
pengurusan pada umumnya, baik mengenai -----
Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi-
nasihat kepada Direksi.-----

2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib-
mengendalikan RUPS tahunan dan RUPS -----
lainnya sesuai dengan kewenangannya -----
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang--
undangan dan Anggaran Dasar.-----

3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan ---
tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud-
pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh -----
tanggung jawab, dan kehati-hatian.-----

4. Dalam rangka mendukung efektivitas -----
pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Dewan -----
Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan -----
dapat membentuk komite lainnya.-----
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi -----
terhadap kinerja komite yang membantu -----
pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 4 setiap akhir-
tahun buku.-----
6. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung ---
jawab penuh secara tanggung renteng atas -----
kerugian Perseroan yang disebabkan oleh -----
kesalahan atau kelalaian anggota Dewan -----
Komisaris dalam menjalankan tugasnya.-----
7. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat -----
dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan-
sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini, --
apabila dapat membuktikan : -----
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan -
atau kelalaiannya; -----
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad -
baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-
hatian untuk kepentingan dan sesuai -----
dengan maksud dan tujuan Perseroan; -----
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik-
langsung maupun tidak langsung atas -----
tindakan pengurusan yang mengakibatkan ---
kerugian; dan -----
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah --
timbul atau berlanjutnya kerugian -----
tersebut.-----
8. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja -
kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan-
halaman atau tempat lain yang dipergunakan ---

atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.-----

9. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.-----

10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.-----

11. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.-----

12. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

13. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum

diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada -
Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan -----
ketentuan serta peraturan perundang-undangan -
lainnya yang berlaku.-----

----- **Rapat Dewan Komisaris** -----

----- **Pasal 20** -----

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling-
kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.-----
2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ---
pada ayat 1 dapat dilangsungkan, sah dan -----
berhak mengambil keputusan yang mengikat -----
apabila dihadiri atau diwakili lebih dari 1/2-
(satu per dua) bagian dari jumlah anggota ----
Dewan Komisaris.-----
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama
Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu)-
kali dalam 4 (empat) bulan.-----
4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat-
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 --
wajib diungkapkan dalam laporan tahunan -----
Perseroan.-----
5. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 3 -
untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya ---
tahun buku.-----
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana-
dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan-
kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari ---
sebelum rapat diselenggarakan.-----
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan-
di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana-
dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan-
kepada peserta rapat paling lambat sebelum ---
rapat diselenggarakan.-----
8. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan --

oleh Presiden Komisaris.-----

Dalam hal Presiden Komisaris berhalangan -----
karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu
dibuktikan kepada pihak ketiga maka 1 (satu) -
orang-anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk --
oleh Presiden Komisaris berhak dan berwenang -
melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.--

9. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan -
dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis, --
pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para-
anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 -
(lima) hari kalender sebelum Rapat tersebut --
diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat -
dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat----
lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum Rapat
dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan -----
mendesak tersebut ditetapkan oleh Presiden ---
Komisaris.-----

Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir --
dalam Rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu-
tidak disyaratkan.-----

10. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan -----
acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.-----

11. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat -----
kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan --
usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek di -
mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau --
di tempat lain asal saja dalam wilayah -----
Republik Indonesia.-----

12. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden -
Komisaris, apabila Presiden Komisaris tidak --
hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat,
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak -
ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang

- anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.-----
13. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat -- diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh ---- anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.-----
14. a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak ---- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan -- Komisaris lainnya yang diwakilinya.-----
- b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara --- langsung maupun secara tidak langsung ---- mempunyai kepentingan dalam suatu ----- transaksi, kontrak atau kontrak yang ----- diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi -- salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan ----- Komisaris dan tidak berhak untuk ikut ---- dalam pengambilan suara mengenai hal-hal - yang berhubungan dengan transaksi atau --- kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.-----
- c. Pemungutan suara mengenai diri orang ----- dilakukan dengan surat suara tertutup ---- tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan - suara mengenai hal-hal lain dilakukan ---- dengan lisan kecuali Pimpinan Rapat ----- menentukan lain tanpa ada keberatan dari - yang hadir.-----
15. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris -- harus diambil berdasarkan musyawarah untuk --- mufakat.-----
- Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah-

- mufakat, pengambilan keputusan dilakukan -----
berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui --
lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota ---
Dewan Komisaris yang hadir.-----
16. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1-
wajib dituangkan dalam risalah rapat, -----
ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan ----
Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada -
seluruh anggota Dewan Komisaris.-----
17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3-
wajib dituangkan dalam risalah rapat, -----
ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris --
dan anggota Direksi yang hadir, dan -----
disampaikan kepada seluruh anggota Dewan ----
Komisaris dan anggota Direksi.-----
18. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan atau --
anggota Dewan Komisaris yang tidak -----
menandatangani hasil rapat sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17, yang -----
bersangkutan wajib menyebutkan alasannya ----
secara tertulis dalam surat tersendiri yang --
dilekatkan pada risalah rapat.-----
19. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat -
16 dan ayat 17 wajib didokumentasikan oleh ---
Perseroan.-----
20. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat -
16 dan ayat 17 merupakan bukti yang sah -----
mengenai keputusan-keputusan yang diambil ----
dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan,
baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun
untuk pihak ketiga.-----
21. Dewan Komisaris dapat juga mengambil -----
keputusan-keputusan yang sah dan mengikat ----
tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan
ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris-

telah diberitahukan secara tertulis tentang --
usul-usul yang bersangkutan dan semua -----
anggota Dewan Komisaris memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan -----
secara tertulis serta menandatangani -----
persetujuan tersebut.-----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian --
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan-
yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan ----
Komisaris.-----

22. Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan ---
melalui media telekonferensi, video -----
konferensi, atau sarana media elektronik ----
lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat-
Dewan Komisaris saling melihat dan atau -----
mendengar secara langsung serta berpartisipasi
dalam Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan-
bahwa risalah Rapat yang menggunakan telepon -
konferensi atau peralatan komunikasi yang ----
sejenis akan dibuat secara tertulis dan -----
diedarkan diantara semua anggota Dewan -----
Komisaris yang berpartisipasi dalam rapat, ---
untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil -
dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang -
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah-
dalam rapat Dewan Komisaris.-----

23. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang
belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu-
pada Peraturan di bidang Pasar Modal dan ----
ketentuan serta peraturan perundang-undangan -
lainnya yang berlaku.-----

- Rencana Kerja, Tahun Buku, dan Laporan Tahunan --

----- Pasal 21 -----

1. Direksi wajib membuat rencana kerja tahunan, --
yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan ---

untuk tahun buku yang akan datang, dan -----
menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk --
memperoleh persetujuan paling lambat 7 (tujuh)-
hari sebelum dimulainya tahun buku Perseroan --
yang akan datang.-----

2. Direksi wajib melaksanakan rencana kerja -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini.----

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 --
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga -
puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember
tiap tahun, buku Perseroan ditutup.-----

4. Direksi menyusun laporan tahunan sesuai dengan-
ketentuan Pasal 66, 67 dan 68 Undang-Undang ---
tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan -----
Perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----

5. a. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan ----
laporan laba rugi dari laporan keuangan ---
sesuai dengan Undang-Undang tentang -----
Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal.-----

b. Perseroan wajib menyampaikan neraca dan ---
laporan laba rugi dari tahun buku yang ----
bersangkutan kepada Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ---
dengan ketentuan perundang-undangan yang --
berlaku.-----

----- Penggunaan Laba Bersih dan -----

----- Pembagian Dividen Interim -----

----- Pasal 22 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku --
seperti tercantum dalam neraca dan laporan laba
rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, ---
dibagi menurut cara penggunaannya yang -----
ditentukan oleh Rapat tersebut.-----

2. Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan -----

kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan -----
keputusan yang diambil dalam RUPS dalam putusan
mana juga harus ditentukan waktu dan cara -----
pembayaran dividen. Dividen untuk suatu saham -
harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa -
saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham
dengan memperhatikan Pasal 9 Anggaran Dasar ---
ini, pada hari kerja yang akan ditentukan oleh
atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan --
untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain-
dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan ---
Bursa Efek di tempat di mana saham-saham -----
tersebut dicatatkan sesuai dengan ketentuan ---
dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang -----
tentang Perseroan Terbatas.-----

3. Apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan
maka berdasarkan keputusan Rapat Direksi -----
diperkenankan untuk membagi dividen interim, --
dengan ketentuan bahwa kolak akan -----
diperhitungkan dengan dividen yang disetujui --
oleh RUPS Tahunan berikutnya sesuai dengan ----
ketentuan dalam Pasal 72 Undang-Undang tentang-
Perseroan Terbatas dan dengan memperhatikan ---
ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar --
Modal.-----

4. Jikalau laporan laba rugi dalam satu tahun buku
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup -
dengan dana cadangan maka kerugian itu akan ---
tetap dicatat dalam laporan laba rugi dan -----
selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya -----
Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama
kerugian yang tercatat dalam laporan laba rugi-
itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak ---
mengurangi ketentuan perundang-undangan yang --
berlaku.-----

5. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait -----
dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib
melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada --
pemegang saham yang berhak paling lambat 30 ---
(tiga puluh) hari setelah diumumkannya -----
ringkasan risalah RUPS yang memutuskan -----
pembagian dividen tunai. -----
6. Dividen dapat diambil oleh pemegang saham yang-
berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) -
tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas ---
dividen tersebut yang dapat diterima oleh -----
Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil -
setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal-
yang ditetapkan untuk pembayaran dividen -----
lampau, dimasukkan ke dalam dana cadangan -----
khusus.-----
7. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan --
khusus dan tidak diambil dalam jangka waktu 10-
(sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.----

----- **Penggunaan Dana Cadangan Wajib** -----

----- **Pasal 23** -----

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu ---
dari laba bersih setiap tahun buku untuk -----
cadangan wajib. Bagian dari laba yang -----
disediakan untuk dana cadangan wajib ditentukan
oleh RUPS dengan mengindahkan ketentuan -----
perundang-undangan yang berlaku.-----
2. Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib, --
dilakukan sampai cadangan wajib mencapai paling
sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah ----
modal yang ditempatkan dan disetor. Cadangan --
wajib hanya dapat digunakan untuk menutup -----
kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh -----
cadangan lain.-----
3. Apabila jumlah dana cadangan wajib telah -----

melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan wajib yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan pada ayat 2 Pasal ini digunakan bagi keperluan Perseroan.

4. Direksi harus mengelola dana cadangan wajib sebaik-baiknya demi kepentingan Perseroan, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan wajib harus dimasukkan dalam laporan laba rugi Perseroan.

Pengubahan Anggaran Dasar

Pasal 24

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

-- Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan

Pasal 25

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan diputuskan oleh RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar ini, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

-- Pembubaran, Likuidasi dan Berakhirnya Status

Badan Hukum

Pasal 26

Pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan-

hukum Perseroan diputuskan oleh RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar ini, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Tempat Tinggal

Pasal 27

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Peraturan Penutup

Pasal 28

Ketentuan yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan dari segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar maka RUPS yang akan memutuskannya.

Akhirnya para penghadap masing-masing bertindak dalam kedudukan tersebut di atas menerangkan bahwa :

1. menyatakan kembali susunan pemegang saham Perseroan, dengan perincian sebagai berikut : -

a. Nyonya JUNI SETIAWATI -

WONOWIDJOJO, sebanyak -

11.231.645" (sebelas ---

juta dua ratus tiga ---

puluh satu ribu enam -

ratus empat puluh lima)

saham atau sebesar . . Rp. 5.615.822.500,- -

(lima miliar enam ratus

lima belas juta delapan

ratus dua puluh dua ---

ribu lima ratus rupiah)

b. Tuan SUSILO WONOWIDJOJO

sebanyak 1.709.685 ----

(satu juta tujuh ratus-

sembilan ribu enam ----

ratus delapan puluh ---

lima) saham atau -----

sebesar Rp. 854.842.500,- -

(delapan ratus lima ---

puluh empat juta -----

delapan ratus empat ---

puluh dua ribu lima ---

ratus rupiah).-----

c. Tuan SIGID SUMARGO ----

WONOWIDJOJO, sebanyak -

21.059.485 (dua puluh -

satu juta lima puluh -

sembilan ribu empat ---

ratus delapan puluh ---

lima) saham atau -----

sebesar Rp.10.529.742.500,- -

(sepuluh miliar lima -

ratus dua puluh -----

sembilan juta tujuh ---

ratus empat puluh dua -

ribu lima ratus rupiah).

d. Tuan SUMARTO -----

WONOWIDJOJO, sebanyak -

7.866.885 (tujuh juta

delapan ratus enam ----

puluh enam ribu delapan

ratus delapan puluh ---

lima) saham atau -----

sebesar Rp. 3.933.442.500,- -
 (tiga miliar sembilan
 ratus tiga puluh tiga
 juta empat ratus empat-
 puluh dua ribu lima ---
 ratus rupiah).-----
 e. Tuan BINTORO TANJUNG, -
 sebanyak 979.900 -----
 (sembilan ratus tujuh
 puluh sembilan ribu ---
 sembilan ratus) saham
 atau sebesarRp. 489.950.000,- -
 (empat ratus delapan --
 puluh sembilan juta ---
 sembilan ratus lima ---
 puluh ribu rupiah).----
 f. PT SURYADUTA INVESTAMA,
 sebanyak 1.333.146.800-
 (satu miliar tiga ratus
 tiga puluh tiga juta -
 seratus empat puluh ---
 enam ribu delapan ----
 ratus) saham atau ----
 sebesar Rp. 666.573.400.000,- -
 (enam ratus enam puluh-
 enam miliar lima ratus-
 tujuh puluh tiga juta
 empat ratus ribu -----
 rupiah).-----
 g. PT SURYAMITRA KUSUMA, -
 sebanyak 120.442.700 --
 (seratus dua puluh juta
 empat ratus empat puluh
 dua ribu tujuh ratus)
 saham atau sebesar . .Rp. 60.221.350.000,- -

(enam puluh miliar dua-
ratus dua puluh satu --
juta tiga ratus lima -
puluh ribu rupiah).----

h. PT SURYANI BUMIMANDALA,
sebanyak 13.747.600 ---

(tiga belas juta tujuh-
ratus empat puluh tujuh
ribu enam ratus) saham
atau sebesarRp. 6.873.800.000,- -

(enam miliar delapan -
ratus tujuh puluh tiga-
juta delapan ratus ----
ribu rupiah) -----

i. PT LAKTA UTAMA, -----
sebanyak 26.188.900 ---

(dua puluh enam juta -
seratus delapan puluh -
delapan ribu sembilan
ratus) saham atau ----
sebesar Rp. 13.094.450.000,- -

(tiga belas miliar ----
sembilan puluh empat -
juta empat ratus lima
puluh ribu rupiah).----

y. PT SURYASAPTA PRAMESTI,
sebanyak 13.747.600 ---

(tiga belas juta tujuh-
ratus empat puluh tujuh
ribu enam ratus) saham-
atau sebesarRp. 6.873.800.000,- -

(enam miliar delapan -
ratus tujuh puluh tiga-
juta delapan ratus ribu
rupiah).-----

k. PT. BHAKTI SURYAWANGSA, -

sebanyak 14.831.700 ---

(empat belas juta ----

delapan ratus tiga ----

puluh satu ribu tujuh

tujuh ratus), saham atau

sebesar Rp. 7.415.850.000,- -

(tujuh miliar empat ---

ratus limabelas juta -

delapan ratus lima ----

puluh ribu rupiah) ----

l. PT. ACUNG CUMELAR -----

INTERNATIONAL, sebanyak

8.726.000 (delapan juta

tujuh ratus dua puluh

enam ribu) saham atau

sebesar Rp. 4.363.000.000,- -

(empat miliar tiga ----

ratus enam puluh tiga

juta rupiah). -----

m. Masyarakat, sebanyak --

350.409.100 (tiga ratus

lima puluh juta empat -

ratus sembilan ribu ---

seratus) saham atau ---

sebesar Rp. 175.204.550.000,- -

(seratus tujuh puluh -

lima miliar dua ratus

empat juta lima ratus -

lima puluh ribu -----

rupiah). -----

- Sehingga seluruhnya ----

berjumlah 1.924.088.000 -

(satu miliar sembilan ----

ratus dua puluh empat ----

juta delapan puluh -----
delapan ribu) saham atau-
sebesar -----
Rp.962.044.000.000,- ----
(sembilan ratus enam ----
puluh dua miliar empat -
puluh empat juta rupiah).

2. mengangkat orang-orang tersebut di bawah ini --
dengan nama jabatan, nama lengkap dan jumlah --
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, --
terhitung sejak Penutupan Rapat ini, yaitu ----
sebagai berikut : -----

Dewan Komisaris : -----

- Presiden Komisaris : Nyonya JUNI SETIAWATI -
WONOWIDJOJO, lahir di -
Kediri, pada tanggal --
27-06-1954 (dua puluh -
tujuh Juni seribu ----
sembilan ratus lima ---
puluh empat), Warga ---
Negara Indonesia, ----
swasta, bertempat ----
tinggal di Kediri, ----
Jalan Mayjend.Sungkono-
nomor 50, Semampir, ---
Kecamatan Kota, -----
pemegang Kartu Tanda --
Penduduk (NIK) nomor --
3571026706540001 ; ----
- Komisaris : Tuan LUCAS MULIA -----
SUHARDJA, lahir di ----
Yogyakarta, pada -----
tanggal 08-09-1935 ----
(delapan September ----
seribu sembilan ratus -

tiga puluh lima), Warga
Negara Indonesia, -----
swasta, bertempat -----
tinggal di Jakarta, ---
Jalan Taman Metro Alam-
IV FX-18, Keluarahan --
Pinang, Kecamatan -----
Kebayoran lama, -----
pemegang Kartu Tanda --
Penduduk (NIK) nomor --
3174050809350001 ; ----

- Komisaris Independen: Tuan FRANK WILLEM van -
GELDER, lahir di -----
Belanda, pada tanggal -
17-12-1958 (tujuh -----
belas Desember seribu -
sembilan ratus lima ---
puluh delapan) Warga --
Negara Belanda, -----
swasta, bertempat -----
tinggal di Jakarta, ---
Jalan Erlangga 1 nomor-
11, pemegang passport -
Belanda nomor -----
BV5FJ1BH6; -----

- Komisaris Independen: Tuan GOTAMA -----
HENGDRATSONATA, lahir -
di Jember, pada -----
tanggal 14-06-1956 ----
(empat belas Juni -----
seribu sembilan ratus -
lima puluh enam) Warga-
Negara Indonesia, -----
swasta, bertempat -----
tinggal di Surabaya, --

Jalan Prapen Indah ----
Blok E-17, Kelurahan --
Prapen, Kecamatan -----
Tenggilis Mejoyo, -----
pemegang Kartu Tanda --
Penduduk (NIK) nomor --
3578241406560001; -----

Direksi : -----

- Presiden Direktur : Tuan SUSILO -----
WONOWIDJOJO, lahir di -
Kediri, pada tanggal --
1-1-1956 (satu Januari-
seribu sembilan ratus -
lima puluh enam), -----
Warga Negara Indonesia,
swasta, bertempat -----
tinggal di Surabaya, ---
Jalan Panglima -----
Sudirman Nomor 79-85, --
Kelurahan Embong -----
Malang, Kecamatan -----
Genteng, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk (NIK) --
nomor 3578070101560003;
- Direktur : Tuan HERU BUDIMAN, ----
lahir di Surabaya, ----
pada tanggal 5-5-1952 -
(lima Mei seribu -----
sembilan ratus lima ---
puluh dua), Warga -----
Negara Indonesia, -----
swasta, bertempat -----
tinggal di Jakarta, ---
Jalan Duta Indah -----
II/29, Pondok Pinang, --

1. Nama dan gelar penuh
2. Tempat dan tanggal lahir
3. Nomor dan tanggal lahir
4. Nama dan tanggal lahir

- Direktur

1. Nama dan gelar penuh
2. Tempat dan tanggal lahir
3. Nomor dan tanggal lahir
4. Nama dan tanggal lahir
5. Nama dan tanggal lahir
6. Nama dan tanggal lahir
7. Nama dan tanggal lahir
8. Nama dan tanggal lahir
9. Nama dan tanggal lahir
10. Nama dan tanggal lahir
11. Nama dan tanggal lahir
12. Nama dan tanggal lahir
13. Nama dan tanggal lahir
14. Nama dan tanggal lahir
15. Nama dan tanggal lahir
16. Nama dan tanggal lahir
17. Nama dan tanggal lahir
18. Nama dan tanggal lahir
19. Nama dan tanggal lahir
20. Nama dan tanggal lahir
21. Nama dan tanggal lahir
22. Nama dan tanggal lahir
23. Nama dan tanggal lahir
24. Nama dan tanggal lahir
25. Nama dan tanggal lahir
26. Nama dan tanggal lahir
27. Nama dan tanggal lahir
28. Nama dan tanggal lahir
29. Nama dan tanggal lahir
30. Nama dan tanggal lahir
31. Nama dan tanggal lahir
32. Nama dan tanggal lahir
33. Nama dan tanggal lahir
34. Nama dan tanggal lahir
35. Nama dan tanggal lahir
36. Nama dan tanggal lahir
37. Nama dan tanggal lahir
38. Nama dan tanggal lahir
39. Nama dan tanggal lahir
40. Nama dan tanggal lahir
41. Nama dan tanggal lahir
42. Nama dan tanggal lahir
43. Nama dan tanggal lahir
44. Nama dan tanggal lahir
45. Nama dan tanggal lahir
46. Nama dan tanggal lahir
47. Nama dan tanggal lahir
48. Nama dan tanggal lahir
49. Nama dan tanggal lahir
50. Nama dan tanggal lahir
51. Nama dan tanggal lahir
52. Nama dan tanggal lahir
53. Nama dan tanggal lahir
54. Nama dan tanggal lahir
55. Nama dan tanggal lahir
56. Nama dan tanggal lahir
57. Nama dan tanggal lahir
58. Nama dan tanggal lahir
59. Nama dan tanggal lahir
60. Nama dan tanggal lahir
61. Nama dan tanggal lahir
62. Nama dan tanggal lahir
63. Nama dan tanggal lahir
64. Nama dan tanggal lahir
65. Nama dan tanggal lahir
66. Nama dan tanggal lahir
67. Nama dan tanggal lahir
68. Nama dan tanggal lahir
69. Nama dan tanggal lahir
70. Nama dan tanggal lahir
71. Nama dan tanggal lahir
72. Nama dan tanggal lahir
73. Nama dan tanggal lahir
74. Nama dan tanggal lahir
75. Nama dan tanggal lahir
76. Nama dan tanggal lahir
77. Nama dan tanggal lahir
78. Nama dan tanggal lahir
79. Nama dan tanggal lahir
80. Nama dan tanggal lahir
81. Nama dan tanggal lahir
82. Nama dan tanggal lahir
83. Nama dan tanggal lahir
84. Nama dan tanggal lahir
85. Nama dan tanggal lahir
86. Nama dan tanggal lahir
87. Nama dan tanggal lahir
88. Nama dan tanggal lahir
89. Nama dan tanggal lahir
90. Nama dan tanggal lahir
91. Nama dan tanggal lahir
92. Nama dan tanggal lahir
93. Nama dan tanggal lahir
94. Nama dan tanggal lahir
95. Nama dan tanggal lahir
96. Nama dan tanggal lahir
97. Nama dan tanggal lahir
98. Nama dan tanggal lahir
99. Nama dan tanggal lahir
100. Nama dan tanggal lahir

- Direktur

1. Nama dan gelar penuh
2. Tempat dan tanggal lahir
3. Nomor dan tanggal lahir
4. Nama dan tanggal lahir
5. Nama dan tanggal lahir
6. Nama dan tanggal lahir
7. Nama dan tanggal lahir
8. Nama dan tanggal lahir
9. Nama dan tanggal lahir
10. Nama dan tanggal lahir
11. Nama dan tanggal lahir
12. Nama dan tanggal lahir
13. Nama dan tanggal lahir
14. Nama dan tanggal lahir
15. Nama dan tanggal lahir
16. Nama dan tanggal lahir
17. Nama dan tanggal lahir
18. Nama dan tanggal lahir
19. Nama dan tanggal lahir
20. Nama dan tanggal lahir
21. Nama dan tanggal lahir
22. Nama dan tanggal lahir
23. Nama dan tanggal lahir
24. Nama dan tanggal lahir
25. Nama dan tanggal lahir
26. Nama dan tanggal lahir
27. Nama dan tanggal lahir
28. Nama dan tanggal lahir
29. Nama dan tanggal lahir
30. Nama dan tanggal lahir
31. Nama dan tanggal lahir
32. Nama dan tanggal lahir
33. Nama dan tanggal lahir
34. Nama dan tanggal lahir
35. Nama dan tanggal lahir
36. Nama dan tanggal lahir
37. Nama dan tanggal lahir
38. Nama dan tanggal lahir
39. Nama dan tanggal lahir
40. Nama dan tanggal lahir
41. Nama dan tanggal lahir
42. Nama dan tanggal lahir
43. Nama dan tanggal lahir
44. Nama dan tanggal lahir
45. Nama dan tanggal lahir
46. Nama dan tanggal lahir
47. Nama dan tanggal lahir
48. Nama dan tanggal lahir
49. Nama dan tanggal lahir
50. Nama dan tanggal lahir
51. Nama dan tanggal lahir
52. Nama dan tanggal lahir
53. Nama dan tanggal lahir
54. Nama dan tanggal lahir
55. Nama dan tanggal lahir
56. Nama dan tanggal lahir
57. Nama dan tanggal lahir
58. Nama dan tanggal lahir
59. Nama dan tanggal lahir
60. Nama dan tanggal lahir
61. Nama dan tanggal lahir
62. Nama dan tanggal lahir
63. Nama dan tanggal lahir
64. Nama dan tanggal lahir
65. Nama dan tanggal lahir
66. Nama dan tanggal lahir
67. Nama dan tanggal lahir
68. Nama dan tanggal lahir
69. Nama dan tanggal lahir
70. Nama dan tanggal lahir
71. Nama dan tanggal lahir
72. Nama dan tanggal lahir
73. Nama dan tanggal lahir
74. Nama dan tanggal lahir
75. Nama dan tanggal lahir
76. Nama dan tanggal lahir
77. Nama dan tanggal lahir
78. Nama dan tanggal lahir
79. Nama dan tanggal lahir
80. Nama dan tanggal lahir
81. Nama dan tanggal lahir
82. Nama dan tanggal lahir
83. Nama dan tanggal lahir
84. Nama dan tanggal lahir
85. Nama dan tanggal lahir
86. Nama dan tanggal lahir
87. Nama dan tanggal lahir
88. Nama dan tanggal lahir
89. Nama dan tanggal lahir
90. Nama dan tanggal lahir
91. Nama dan tanggal lahir
92. Nama dan tanggal lahir
93. Nama dan tanggal lahir
94. Nama dan tanggal lahir
95. Nama dan tanggal lahir
96. Nama dan tanggal lahir
97. Nama dan tanggal lahir
98. Nama dan tanggal lahir
99. Nama dan tanggal lahir
100. Nama dan tanggal lahir

Kecamatan Kebayoran ---
Lama, Jakarta Selatan, -
pemegang Kartu Tanda --
Penduduk (NIK) nomor --
3174050505520005; -----
: Tuan HERRY SUSIANTO, --
Sarjana Hukum, Magister
Manajemen, lahir di ---
Surakarta, pada tanggal
9-11-1957 (sembilan ---
Nopember seribu -----
sembilan ratus lima ---
puluh tujuh), Warga ---
Negara Indonesia, -----
swasta, bertempat -----
tinggal di Kediri, ----
Jalan Pemuda nomor 2, -
Desa Dandangan, -----
Kecamatan Kota, -----
pemegang Kartu Tanda --
Penduduk (NIK) nomor --
3571020911570003; -----
: Tuan ISTATA TASWIN ----
SIDDHARTA, lahir di ---
Jakarta, pada tanggal -
23-07-1965 (dua puluh -
tiga Juli seribu -----
sembilan ratus enam ---
puluh lima), Warga ----
Negara Indonesia, -----
swasta, bertempat -----
tinggal di Jakarta ----
Pusat, Jalan Gunung ---
Sahari 7.C No.19, -----
Kelurahan Gunung Sahari

- Direktur

- Direktur

- Direktur Independen

Utara, Kecamatan Sawah-
Besar, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk (NIK) --
nomor 3171022307650004;
: Tuan ANDIK WAHYUDI, ---
lahir di Jombang, pada-
tanggal 11-09-1971 ----
(sobelas September ----
seribu sembilanratus -
tujuh puluh satu), ----
Warga Negara Indonesia,
swasta, bertempat ----
tinggal di Jombang, ---
Jalan Rambutan C-1, ---
Kelurahan Kepanjen, ---
Kecamatan Jombang, ----
pemegang Kartu Tanda --
Penduduk (NIK) Nomor --
3517091109710002; ----
: Tuan HAMDHANY HALIM, --
lahir di Padang, pada
tanggal 04-01-1978 ----
(empat Januari seribu -
sembilanratus tujuh ---
puluh delapan), Warga -
Negara Indonesia, ----
wiraswasta, bertempat -
tinggal di Surabaya, --
East Wood EW-10/8, ----
Kelurahan Sambikerep, -
Kecamatan Sambikerep, -
pemegang Kartu Tanda --
Penduduk (NIK) nomor --
3578310401780003 ; ----
: Tuan SONY SASONO -----

RAHMADI, lahir di -----
Kediri, pada tanggal --
14-09-1962 (empat belas
September seribu -----
sembilan ratus enam ---
puluh dua), Warga -----
Negara Indonesia, -----
swasta, bertempat -----
tinggal di Sidoarjo, --
Pondok Mutiara T-08, --
Desa Banjarbendo, -----
Kecamatan Sidoarjo, ---
pemegang Kartu Tanda --
Penduduk (NIK) nomor --
3515081409620001; -----

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris --
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang ---
bersangkutan.-----

- Direksi dan/atau kuasanya, baik bersama-sama -----
maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk -----
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain -----
dikuasakan, untuk memohon pengesahan atas -----
anggaran dasar ini dari instansi-instansi yang ---
berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau --
tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang-
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut -
dan untuk mengajukan dan menandatangani semua ----
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih ----
tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan -
lain yang mungkin diperlukan.-----

Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan ---
kebenaran identitas penghadap sesuai tanda pengenal
yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan -----
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut, dan
selanjutnya penghadap juga menyatakan telah -----

mengerti dan memahami isi akta ini.-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

dibuat dan diselesaikan dalam minuta di Surabaya, -
pada hari, tanggal dan jam tersebut pada awal akta-
ini, dengan dihadiri oleh : -----

- DWI RINAWATI, lahir di Pacitan, pada tanggal ----
12-8-1986 (duabelas Agustus seribu sembilanratus-
delapanpuluh enam), Warga Negara Indonesia, ----
bertempat tinggal di Sidoarjo, Dusun Rame RT.020-
RW.010, Desa Pilang, Kecamatan Wonoayu, pemegang-
Kartu Tanda Penduduk (NIK) nomor -----
3515075208860001 ; -----

- DURIYATI, Sarjana Hukum, lahir di Surabaya, pada-
tanggal 3-8-1960 (tiga Agustus seribu -----
sembilanratus enampuluh), Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Surabaya, Menur 4/61 RT.004-
RW.010, Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan ----
Sukolilo, pemegang Kartu Tanda Penduduk (NIK) ---
nomor 3578094308600002, kedua-duanya pegawai ----
kantor notaris, selaku para saksi.-----

- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini -----
kepada para penghadap dan para saksi tersebut, maka
segera akta ini ditanda tangani oleh saya, notaris-
dan para saksi, sedangkan para penghadap telah-----
meninggalkan ruang rapat sebelum akta ini selesai--
dibuat, oleh saya, Notaris.-----

- Dilaksanakan dengan tanpa perubahan apapun.-----

- Asli akta ini telah ditandatangani dengan -----
semestinya.-----

----- DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN -----





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0435172

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar

PT PERUSAHAAN ROKOK TJAP GUDANG GARAM Tbk

Kepada Yth.

Notaris SITI NURUL YULIAMI

S.H., M.KN..

JLN. SEMOLOWARU 35

KOTA SURABAYA

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 2 Tanggal 02 Agustus 2021 yang dibuat oleh Notaris SITI NURUL YULIAMI S.H., M.KN., berkedudukan di KOTA SURABAYA, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 06 Agustus 2021, mengenai perubahan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, **PT PERUSAHAAN ROKOK TJAP GUDANG GARAM Tbk disingkat PT GUDANG GARAM Tbk**, berkedudukan di KOTA KEDIRI, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 06 Agustus 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 Agustus 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0134789.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 06 Agustus 2021

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara